

**PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MANADO
TAHUN 2019-2021)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)**



OLEH :

**FIKI AMALIA BAIDLOWI
NIM. 18.5.4.0266**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2021**

**PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MANADO
TAHUN 2019-2021)**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)**







OLEH :

**FIKI AMALIA BAIDLOWI
NIM. 18.5.4.0266**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2021**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tahun 2019-2021)" yang ditulis oleh **Fiki Amalia Baidlowi**, NIM 18540266, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dinyatakan **Lulus** dalam ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 3 Muharram 1443 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tesis tersebut.

No.	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. (Ketua Penguji/Pembimbing I)	22/10-2021	
2.	Dr. Evra Wilya, M.Ag. (Sekretaris Penguji)	19/10-2021	
3.	Dr. Naskur, M.HI. (Penguji I)	19/10-2021	
4.	Dr. Yasin, M.Si. (Penguji II)	22/10-2021	
5.	Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. (Penguji III/Pembimbing II)	21/10-2021	

Manado, 18 Oktober 2021 M
11 Rabiul Awal 1443 H

Diketahui oleh,

PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag.
NIP. 19690228 199603 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fiki Amalia Baidlowi
NIM : 18540266
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 24 Mei 1996
Program Studi : Hukum Keluarga
Program : Pascasarjana IAIN Manado

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado tahun 2019-2021)" adalah hasil karya saya sendiri. Ide / gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil Plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, Juli 2021

Penyusun,



Fiki Amalia Baidlowi

NIM. 18.5.4.0266

ABSTRAK

Nama : Fiki Amalia Baidlowi
NIM : 18.5.4.0266
Judul : Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado. Pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang menyalahi prosedur perkawinan. Permasalahan pokok dalam tesis ini bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado terhadap putusan gugatan pembatalan perkawinan dan bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado.

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Analisa pertimbangan hakim terhadap putusan: a. Putusan nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo sudah tepat majelis hakim menolak dikarenakan izin orang tua bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi suatu perkawinan, b. Putusan nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo sudah tepat hakim menemukan fakta para tergugat telah melanggar hukum Syar'i, c. Putusan nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo sudah tepat karena tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, d. Putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo sudah tepat karena perkara ini sudah termasuk kasus pemalsuan pidana, 2) Prosedur beracara di Pengadilan Agama Manado: a. Melengkapi persyaratan pendaftaran permohonan, b. Persyaratan yang sudah mendaftar tinggal menunggu jadwal sidang, c. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan: Upaya Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak Musyawarah Majelis Hakim, dan yang terakhir Putusan Hakim.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam . Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kata Kunci : Putusan hakim, Pembatalan perkawinan.

ABSTRACT

Name : Fiki Amalia Baidlowi
SRN : 18.5.4.0266
Title : Annulment of Marriage (Analysis of Court Decisions Manado Religion 2019-2021)

This study aims to analyze the judge's decision on the annulment of marriage at the Manado Religious Court. Marriage annulment is a marriage that violates the marriage procedure. The main problem in this thesis is how the judges of the Manado Religious Court consider the decision on the marriage annulment lawsuit and what is the procedure for the annulment of marriage at the Manado Religious Court.

The research method used is empirical juridical through a qualitative descriptive approach with interviews and documentation.

The results of the study show: 1) Analysis of the judge's consideration of the decision: a. Decision number 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo is correct, the panel of judges refused because parental permission is not an absolute requirement that must be fulfilled by a marriage, b. Decision number 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo is right, the judge found the fact that the defendants had violated Sharia law, c. Decision number 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo is correct because the arguments for the lawsuit cannot be proven, d. Decision number 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo is correct because this case is already a criminal forgery case. 2) Procedures for proceedings at the Manado Religious Court: a. Complete the application registration requirements, b. Requirements that have registered are just waiting for the trial schedule, c. The stages of handling cases at trial: Efforts to Reconcile, Reading of Plaintiff's Lawsuit, Defendant's Answer, Plaintiff's Reply, Defendant's Duplication, Evidence, Conclusions of the Parties at the Panel of Judges' Meeting, and finally the Judge's Decision

Religious courts as one of the actors of judicial power have the competence to examine, decide, and resolve cases related to Islamic civil matters. A judge must make fair and wise decisions by considering the legal implications and impacts that occur in society.

Key Words: Judge's decision, marriage annulment.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa jalan yang gelap menuju jalan yang terang yang diberkahi oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021)”.

Penelitian tesis ini penulis lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi penulis, melainkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak lain, terutama yang berkecimpung dan mengkaji tentang hukum keluarga Islam, tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya penulis membuka diri dan mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari semua pihak agar tesis ini menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, MA, M.Res, Ph.D, selaku yang dengan bijak selalu memberikan motivasi kepada penulis dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado sekaligus sebagai Pembimbing I, Bapak Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister (S2).
3. Pembimbing II, Bapak Dr. Ahmad Rajafi M.HI, yang selalu memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Pascasarjana IAIN Manado, Ibu Dr. Evra Willya, M.Ag, atas bimbingannya selama studi.

5. Para Dosen Program Pascasarjana IAIN Manado yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan ilmu dan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berfikir penulis selama masa studi.
6. Para Tim Penguji yang telah begitu cermat dan detail dalam mengkritisi serta memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Manado yang telah memberikan izin serta motivasi untuk menyelesaikan studi Program S2 Hukum Keluarga.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Ayahanda Ir. Baidlowi dan Ibunda Mey Suratinojo, adik-adik tersayang Azalea Zahra Baidlowi S.H., Valerina Salha Baidlowi, dan Izzatul Azzam Attalah Baidlowi, serta calon suami tercinta Bhima Rovaldo yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana IAIN Manado.
9. Rekan-rekan seangkatan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama terhadap penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhinya, kepada Allah jualah semua jerih payah ini penulis serahkan, semoga bermanfaat. Aamiin.

Manado, Juli 2021

Penulis

Fiki Amalia Baidlowi

NIM. 18.5.4.0266

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel dan Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Pedoman Transliterasi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembatalan Perkawinan	12
1. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974.....	13
2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	19
B. Peradilan Agama.....	22
1. Kewenangan Badan Peradilan Agama.....	23
2. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama.....	24
3. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama.....	30
4. Hakim Peradilan Agama.....	30
5. Etika Profesi Hakim.....	33

6. Syarat-Syarat Menjadi Hakim.....	34
7. Hakim dan Kewajibannya.....	35
C. Putusan Sebagai Mahkota Hakim	36
1. Bentuk-Bentuk Putusan Peradilan Agama.....	37
2. Kekuatan dan Penetapan Serta Putusan Hakim.....	39
D. Teori Hukum yang Berkaitan Dengan Putusan.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Metode Pendekatan.....	48
C. Waktu dan Tempat	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data.....	56
G. Model Analisis.....	57
H. Jadwal/Tahap-tahap Penelitian.....	57

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Sejarah.....	59
2. Visi Misi Pengadilan Agama Manado.....	61
3. Kondisi Geografis.....	61
4. Tugas Pokok Pengadilan dan Fungsi Pengadilan Agama Manado.....	62
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado.....	63
6. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Manado sejak berdirinya Pengadilan Agama Manado Hingga Sekarang.....	65
7. Rekap Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Masuk ke Pengadilan Agama Manado pada Tahun 2019- 2021.....	66
B. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado.....	66
1. Persyaratan Pendaftaran/Gugatan.....	67

2. Tata Cara Berperkara di Tingkat Pertama.....	67
3. Tahapan Penanganan.....	68
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021.....	72
1. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo.....	73
2. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo.....	82
3. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo.....	96
4. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Rekomendasi	109

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Perbedaan Penetapan dan Putusan
2. Tabel 3.1 : Jadwal Penelitian dan Tahap-tahap Penelitian
3. Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado
4. Tabel 4.2 : Perkara Pembatalan Perkawinan tahun 2019-2021
5. Tabel 4.3 : Perbedaan antara Cerai Fasakh dan Cerai Talak

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 : Yurisdiksi Pengadilan Agama Manado

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Permohonan Gugatan
- Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Agama Manado No.
223/Pdt.G/2019/PA.Mdo
- Lampiran 4 : Putusan Pengadilan Agama Manado No.
411/Pdt.G/2020/PA.Mdo
- Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Agama Manado No.
242/Pdt.G/2020/PA.Mdo
- Lampiran 6 : Putusan Pengadilan Agama Manado No.
116/Pdt.G/2021/PA.Mdo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya.

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara arab dan padananya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet

ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
هـ	h	ha
ء	’	apostrof
ي	y	ye

C. Vocal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
------------------	-------------------	------------

ـَ	a	<i>fathah</i>
ـِ	i	<i>kasrah</i>
ـُ	u	<i>dammah</i>

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

D. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يا	â	a dengan topi di atas
ئي	î	i dengan topi di atas
ئو	û	u dengan topi di atas

E. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, لـ yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

F. Syaddah (Tasyddid)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

G. Tamarbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجماعة الإسلامية	al-jâmi‘ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Dîn al-Raniri.

I. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlîḥ
يؤثركم الله	Yu’tsirukum Allâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

DAFTAR SINGKAT/ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhânahu wa ta‘âlâ
saw.	=	shallallâhu ‘alaihi wa sallam
as.	=	‘alaihi al-salâm
ra.	=	radhiyallâhu ‘anhu
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS. .../...:4	=	Quran, Surah ..., ayat 4
HR.	=	Hadits Riwayat
Alm	=	Almarhum/Almarhumah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ataupun perkawinan juga dalam kata lain menempuh hidup baru merupakan semacam akad ataupun ijab kabul, yang meyakinkan kalau ikatan antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan merupakan alami serta menghalangi hak dan keharusan antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan yang bukan mahram.¹ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, ialah akad yang amat kokoh ataupun misaqan galizan buat mematuhi perintah Allah serta merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan ialah sesuatu prosesi yang keramat karna pernikahan menggambarkan persoalan keimanan sehingga akhirnya perkawinan harus dilaksanakan memakai serangkaian ritual yang bertabiat religius serta dilakukan menggunakan ketentuan masing- masing.³ Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Bagi pasal diatas sehingga dapat dikenal perkawinan dengan cara Islam dibilang sah apabila telahenuhi kondisi- kondisi yang telah ditentukan pada Hukum Perkawinan. Jadi pada perihal ini perkawinan dapat dibilang tidak legal serta gagal apabila perkawinan mulanya dilaksanakan tanpa penuh kondisi- kondisi serta rukun yang telah terdapat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suatu perkawinan yang berdasarkan asas- asas Islami, memiliki tujuan buat mendapatkan kenyamanan serta keceriaan yang pada perkawinan itu sendiri tidak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahar I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 9.

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tafaza, 2013), h. 221.

cuma sebatas dimensi fisik- biologis, namun pula pada intelektual serta sosial agamis.⁴

Pada era terbaru, harmoni suatu keluarga dituntut guna menjamin kesempurnaan serta kesenangan anggotanya. Banyaknya hambatan serta tantangan misalnya adat asing serta arus berita teknologi yang terus menjadi bertumbuh dengan gampangya menarug akibat kepada warga. Akibat negatif dari kondisi semacam ini dapat menyerang siapa saja tidak lain seseorang suami pula istri. Akibat negatif ini tidak sedikit yang pada kesimpulannya menimbulkan hancurnya sesuatu keluarga dengan kata lain dapat menyebabkan bentrokan dalam rumah tangga yang berakhir perpisahan ataupun putusnya pernikahan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan di jelaskan dalam Pasal 70 dan Pasal 71. Putusnya perkawinan juga bisa dimungkinkan lantaran perkawinan batal demi hukum dan perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan pernikahan ditimbulkan sebab pelanggaran kepada pantangan pernikahan dimana pantangan itu membuktikan hancur ataupun batalnya suatu yang dilarang sebab tidak penuh situasi serta rukunnya yang sebagaimana telah ditentukan oleh syara'.⁵ Perkawinan batal menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Suami melaksanakan pernikahan, sebaliknya dia tidak berkuasa melaksanakan akad nikah sebab telah memiliki 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susunan derajat yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena adanya putusan berdasarkan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Agama yang dikarenakan pada sebuah

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 24.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muhakamat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet ke 3, 2008), h. 141.

perkawinan tersebut itu terdapat syarat-syarat yang kurang. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Jika suami istri yang sudah merupakan keluarga dan nyatanya dikemudian hari terkini ditemui syarat-syarat yang tidak komplis untuk pernikahan hingga salah satu pihak atau pihak lain yang bersangkutan langsung dengan pernikahan itu bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23. Dalam menghadapi masalah pembatalan perkawinan, kedua pihak suami maupun istri tidak mempunyai hak pilihan dan memang fasid hanya memiliki satu pilihan. Jika memang terdapat kekurangan yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad berlangsung maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang tidak sah juga menimbulkan akibat hukum baik untuk pihak istri ataupun suami dan keluarga masing-masing pihak. Karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Peraturan di atas adalah untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi di luar Pengadilan Agama. Syarat sah perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

Persetujuan dari kedua pengantin ini ialah salah satu ketentuan yang berarti. Bila pernikahan tidak terdapat persetujuan kedua pengantin, hingga dibidang pernikahan itu berjalan dengan keterpaksaan. Hingga Hukum Utama Pernikahan memberikan hak pada pihak yang merasa terhimpit atas pernikahan itu buat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.

2. Dipenuhinya batasan umur

Batas usia yang diperbolehkan dalam Hukum Pernikahan yakni 19 tahun buat calon pengantin pria serta 16 tahun buat calon pengantin wanita. Bila ditemui calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan itu belum berusia, maka pernikahan itu bisa diajukan oleh orang yang merasa dibebani yang mempunyai kebutuhan langsung dalam pernikahan itu.

3. Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun wajib mendapat izin dari kedua orang tua.
4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang ada.

Peraturan dan larangan-larangan tersebut disebutkan dalam Undang-undang sebagai batasan untuk selalu beretika dalam melaksanakan perkawinan dalam bermasyarakat, juga untuk menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Sesuatu pernikahan tertunda sedikit sehabis dimulainya ketetapan dari Pengadilan Agama yang memiliki kapasitas hukum senantiasa dan tidak sah mundur semenjak dikala berlangsungnya pernikahan. Serta buat mendapatkan tetapan dari Majelis hukum atas pembatalan pernikahan, seorang wajib beracara di di depan Majelis hukum di wilayah hukum dimana pernikahan dilangsungkan ataupun tempat tinggal kedua suami istri itu.⁶

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap perkara gugatan pembatalan perkawinan di Kota Manado mulai dari tahun 2019 sampai di tahun 2021 ditemukan 4 perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Manado dengan rincian:

1. Dikabulkan permohonan
 - a. Perkara gugatan pembatalan perkawinan dengan Nomor Putusan 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Dalam putusan ini pembatalan perkawinan diajukan oleh istri dan anak-anak sebagai para penggugat terhadap perempuan yang menikah dengan suaminya yang berikut disebut tergugat. Para penggugat melakukan gugatan pembatalan perkawinan atas nama almarhum suami/ayahnya terhadap tergugat yang cacat hukum karena tidak mendapatkan izin dari istrinya dan saat itu tertera jejak padahal sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Para penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya kepada majelis hakim karena keputusan ini sangat berpengaruh pada harta gono gini para ahli waris yang dikuasai tergugat. Dan diketahui dari pernikahan kedua tergugat sudah memiliki satu anak dengan almarhum. Sehingga pengadilan

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, h. 147.

mengabulkan permintaan para penggugat sebagian dengan menyatakan batal perkawinan antara tergugat dan almarhum dan menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.

2. Ditolak

- a. Perkara gugatan pembatalan perkawinan dengan Nomor Putusan 233/Pdt.G/2019/PA.Mdo. Dalam putusan ini Penggugat sebagai orang tua kandung Tergugat II, menggugat anak perempuannya yang berumur 17 tahun yang menikah tanpa izin orang tua, dan ternyata pengadilan menolak gugatan penggugat secara verstek, sementara dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan anak yang menikah dibawah 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- b. Perkara gugatan pembatalan perkawinan dengan Nomor Putusan 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Perkara permohonan/gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh para penggugat sebagai anak-anak dari tergugat I, diduga penghulu yang menikahkan tergugat I juga tergugat II adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang penghulu yang bersertifikasi sehingga perkawinan harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Namun tergugat III yang merupakan Kepala KUA Kec. Paal Dua Kota Manado, memberi jawaban lisan yang pada pokoknya, bahwa benar yang menikahkan tergugat I dan tergugat II adalah Bapak tsb, tetapi beliau menerima amanat dari wali nasab tergugat II yakni kakak kandung tergugat II untuk menyerahkan dan menggantikan posisinya sebagai wali nikah dan hal tersebut siapa saja bisa menerima perwakilan untuk menggantikan posisi wali sepanjang ada permohonan untuk diwakilkan tidak harus bersertifikasi. Pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

3. Di cabut

- a. Perkara gugatan pembatalan perkawinan dengan Nomor Putusan 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Perkara gugatan pembatalan perkawinan

di ajukan oleh Kepala KUA (penggugat) sebagai orang menikahkan para tergugat, tergugat I dan tergugat II. Tergugat I dan tergugat II patut diduga telah memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa tergugat I berstatus jejaka dan tergugat II berstatus perawan dan belum pernah menikah padahal faktanya tergugat I masih terikat pernikahan dengan istri yang sah sebelumnya dan belum bercerai sedangkan tergugat II juga masih terikat pernikahan dengan suami sah sebelumnya dan belum bercerai, dan tergugat II juga memberikan keterangan palsu berkaitan dengan status wali nikah yang mengatakan bahwa wali tersebut adalah ayah kandung dari tergugat II namun faktanya yang menjadi wali nikah adalah seorang imam masjid yang bukan merupakan wali nikah yang sah. Sehingga membuat penggugat merasa keberatan dan mengajukan permohonan pembatalan. Dan selanjutnya majelis hakim menasehati penggugat karena gugatan pembatalan nikah diajukan karena masalah pemalsuan, agar diselesaikan perkara pemalsuan melalui sidang pidana, dan atas pernyataan ketua majelis, penggugat pun menyatakan mencabut perkaranya untuk proses pemalsuan tersebut.

Dari latar belakang di atas, melalui tulisan ini penulis mencoba menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado karena itu peneliti mengangkat judul “Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021)” apakah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutuskan sehingga putusan tersebut harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan, atau batal demi hukum.

Sehingga untuk itu penulis merasa pentingnya untuk melakukan analisis terhadap putusan, apakah pertimbangan yang di putuskan hakim sudah tepat dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam aspek hukum perkawinan yang berlaku khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam perumusan tesis ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap putusan gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Agar lebih terarah, penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai. Berikut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado.
 - b. Untuk menganalisa dasar putusan majelis hakim dalam menetapkan dan memutus perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado tahun 2019-2021.
2. Tujuan Umum
 - a. Sebagai bahan para peminat kajian ataupun studi kasus terhadap pembatalan perkawinan dan menjadi bahan acuan untuk teori dan konsep sehingga dapat dikembangkan selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan kajian dan penelitian untuk para peneliti dan para ilmuwan yang berminat melanjutkan penelitian sejenis, dan diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, tentu diharapkan memiliki manfaat. Untuk penelitian ini, sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan para penegak hukum dan pihak-pihak lain dan diharapkan

dapat mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk bisa berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam terlebih pada bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah, terlebih khusus Pengadilan Agama Manado sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hasil kajian terdahulu yang relevan, akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai bahan acuan dalam menentukan tindakan lanjut sebagai penelitian. Berikut dijelaskan beberapa macam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Bambang Sri Laksono P, SH, Tesis yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.SMN)”⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman untuk perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.SMN dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dan kedudukan anak.

a. Persamaannya :

Persamaan dengan penelitian sebelumnya :

- 1) Penelitian yang dilakukan berupa perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

⁷ Oleh Bambang Sri Laksono P. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.SMN)*. Yogyakarta. 2007.

- 2) Objek penelitiannya juga menganalisa putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama.

b. Perbedaannya :

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) Tahun penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2004 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
 - 2) Sampel perkara pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu sampel perkara, sedangkan penelitian ini menggunakan empat sampel perkara.
 - 3) Objek penelitian sebelumnya menganalisa putusan hanya menitikberatkan pada akibat hukumnya saja, sedangkan penelitian ini menganalisa empat putusan hakim pengadilan agama apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.
2. Tesis yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PAMEDAN)”⁸ yang disusun oleh Yunesia Pingkanita Pelawi membahas tentang perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dan akibat hukum pembatalan perkawinan adalah pertama pencabutan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012, kedua tidak menimbulkan masa *iddah* bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan, ketiga terhadap harta kekayaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, keempat terhadap anak-anak yang dilahirkan tetap dianggap anak yang sah serta berhak mendapatkan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dari ayah, hak mendapatkan perwalian dan mewarisi harta ayah dan ibunya.

a. Persamaannya :

⁸ Oleh Yunesia Pingkanita Pelawi. *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PAMEDAN)*. Medan. 2015.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya :

- 1) Penelitian yang dilakukan berupa perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama.
- 2) Objek penelitiannya juga menganalisa putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama.

b. Perbedaannya :

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) Tahun penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
- 2) Sampel perkara pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu sampel perkara, sedangkan penelitian ini menggunakan empat sampel perkara.
- 3) Penelitian terdahulu mempunyai objek penelitian yang menganalisa berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan penelitian ini menganalisa empat putusan hakim pengadilan agama apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021).” Membahas tentang dasar pertimbangan yang digunakan hakim saat memutus perkara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado.

F. Sistematika Penulisan/Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian/tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam Bab Pendahuluan diuraikan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam Bab Dua diuraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, penjelasan dan dasar pembatalan perkawinan, peradilan agama,

dan teori hukum yang berhubungan dengan putusan, dan putusan yang merupakan mahkota hakim.

Bab III, pada bab ketiga, penulis mencoba menjabarkan mengenai Metodologi Penelitian, yang akan menguraikan metode penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti secara utuh. Metode penelitian juga termasuk jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, model analisis, serta jadwal penelitian.

Bab IV, bab ini merupakan hasil dari Penelitian yang akan menguraikan penelitian yang relevan dengan permasalahan serta pembahasannya. Dijelaskan mengenai ruang lingkup Pengadilan Agama Manado, dijelaskan hasil analisis pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan Pengadilan Agama Manado sebagai objek yang melibatkan peneliti mewawancarai hakim yang ada secara langsung untuk dimintai pendapatnya agar dapat memperjelas hasil analisis putusan. Peneliti juga menganalisis hasil penelitian berdasarkan hasil putusan oleh Pengadilan Agama Manado.

Bab V, dalam bab lima atau yang terakhir terdapat penutup dari pembahasan penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok dan rumusan masalah dan dalam bab ini terdapat saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas, rekomendasi, dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembatalan Perkawinan

Bila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melaksanakan perkawinan, dapat diartikan bahwa telah terjadi janji bahwa kedua belah pihak akan menaati dan berlutut pada peraturan hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan kepercayaannya dan peraturan tersebut akan terus berlaku selama perkawinan itu berlangsung sampai dengan perkawinan itu putus.¹

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seseorang yang telah melaksanakan perkawinan dan masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali dengan izin pengadilan. Dengan begitu, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, apalagi ditambah dengan penggunaan identitas palsu yang mempunyai unsur penipuan untuk melakukan perkawinan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Sehingga tujuan akan pernikahan tidak bisa terpenuhi. Pihak lainnya akan merasa sudah ditipu oleh pihak yang lain karena tidak memperoleh hak-hak yang sudah ditentukan syara' sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Dan berakibat salah satu pihak tidak bisa melanjutkan perkawinannya, dan jika dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.²

Sebuah putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, diwajibkan melalui persidangan yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut cacat hukum. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan juga rukun nikah ataupun pelanggaran ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.³

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996, h. 10.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 212.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 197.

Dalam hal pembatalan perkawinan, kedua belah pihak suami maupun pihak istri tidak mempunyai hak pilihan dan memang fasid hanya mempunyai satu pilihan, jika dikemudian hari ditemukan kekurangan yang menyangkut syarat dan rukun perkawinan ketika akad berlangsung maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang cacat hukum itu dapat membawa akibat hukum, baik untuk pihak suami maupun pihak istri dan keluarga masing-masing pihak. Oleh karenanya, putusan pembatalan perkawinan hanya dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Dengan begitu akan terhindar dari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi di luar pengadilan agama.⁴ Putusan pengadilan sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama, karena diharapkan dengan adanya putusan tersebut, para pihak yang mempunyai sengketa bisa mendapat kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵

1. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, perkawinan di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lair batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk taat pada perintah Allah swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai, bahagia, dan kekal.

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 231.

⁵ Rizka Anugerah Marta, *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Islam* (Putusan Mahkamah Agung RI No. 981/K/AG/2013), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri (asas monogami), namun kenyataannya dalam masyarakat banyak terjadi kasus poligami tanpa izin istri/Pengadilan Agama”. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meyebutkan bahwa “perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan Agama”.

Pembatalan Perkawinan adalah usaha untuk tidak melanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan⁶. Adapun pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.⁷

Jadi dapat diambil beberapa kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu; yang pertama, bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi; yang kedua, perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan; yang ketiga, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no*

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indoenesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83.

⁷ Tami Rusli. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lampung: Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 2 Juli 2013, h. 158.

legal force itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga si pria dan si wanita yang dibatalkan pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi dan dianggap tidak pernah menjadi suami dan istri.⁸ Ada beberapa poin penting dari penjelasan pembatalan perkawinan tersebut:

- 1) Perkawinan tidak dianggap sah (*no legal force*).
- 2) Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- 3) Oleh karena itu, tidak pernah terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan mengenai salah sangka terhadap suami/istri (merasa ditipu atau ada unsur penipuan) yang dilakukan salah satu pihak, dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentubagi orang yang beragama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Undang-undang ini.”

Ber macam alibi guna pembatalan pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, secara limitatif diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28, dan Bab VI Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipastikan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Untuk seseorang yang belum menggapai usia 21 tahun, beliau wajib mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya(ataupun orang tua,

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading Co., 1978, h. 71.

orang yang menjaga, ataupun keluarga yang memiliki ikatan darah dalam garis generasi lurus ke atas, dalam perihal ini orang berumur telah wafat serta ataupun tidak sanggup melaporkan kehendaknya, ataupun oleh Majelis hukum dalam perihal ada perbandingan opini antara beberapa orang itu).

- 3) Untuk calon suami yang dewasa kurang dari 19 tahun, serta calon istri yang dewasa kurang dari 16 tahun bisa memohon keringanan pada Majelis hukum ataupun Administratur lain yang ditunjuk oleh kedua orang berumur pihak laki- laki ataupun pihak perempuan.
- 4) Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah, berhubungan semenda, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan susuan, dan berhubungan saudara dengan istri/suami.⁹

Sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dikelompokkan beberapa subjek yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang pembatalannya bisa diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri, ialah dalam perihal:
 - a) Para pihak tidakenuhi syarat- syarat buat melakukan pernikahan.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b) Pernikahan yang dilangsungkan di depan karyawan pencatat pernikahan tidak berhak.
 - c) Pernikahan dengan orang tua berjodoh yang tidak legal.
 - d) Pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi.
 - e) Pernikahan permaduan tanpa permisi Majelis hukum.
 - f) Salah satu pihak sedang terikat dengan pernikahan yang lain.
 - g) Melanggar batasan minimum usia pernikahan.
- 2) Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, yakni dalam hal:
- a) Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 - b) Adanya perkawinan dimana salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain.
 - (1) Pernikahan yang dilangsungkan di depan karyawan pencatat pernikahan yang tidak berhak.
 - (2) Pernikahan tanpa orang tua ataupun dengan penanggung jawab nikah yang tidak legal.
 - (3) Pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi.
 - (4) Pernikahan yang dilakukan di bawah intimidasi yang melanggar hukum, ataupun sebab terjalin salah duga ataupun pembohongan mengenai diri suami ataupun istri.

Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

- a) Perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa, dalam hal perkawinan:
 - (1) Dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
 - (2) Perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.
 - (3) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.

Mengenai “pejabat yang ditunjuk”, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan pelaku. Dalam penjelasan pasal 23 dikatakan “cukup jelas”. Sebelumnya pada Bab III tentang Pencegahan Perkawinan pada Pasal 16 ayat (2) dikatakan “mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada hingga saat ini”. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang ini menyebut “jaksa”, tetapi jika dibandingkan dengan Pasal 73 huruf 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan, pada huruf c Pasal tersebut disebutkan “pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.”

Oleh sebab pembatalan pernikahan mesti dilakukan lewat ketetapan ketua sidang atau majelis hukum, hingga disaat mulai berlakunya pembatalan pernikahan terbatas semenjak bertepatan pada hari ketetapan ketua pengadilan atau majelis hukum memiliki kapasitas hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Serta ketetapan itu resmi redup semenjak bertepatan pada hari dilangsungkan pernikahan. Dengan terdapatnya ketetapan yang telah *inkracht* itu, hingga pernikahan kembali pada kondisi awal saat sebelum pernikahan itu ada.

Untuk pengajuan dan prosedur pembatalan perkawinan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 yang menyebutkan:

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri.
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan

tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.¹⁰

Mengenai seseorang dari suami/istri ditaruh di bawah pengampunan, karna sakit, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- 1) Keluarganya sedara dalam garis ke atas.
- 2) Saudara-saudaranya, paman-paman, dan bibi-bibinya.
- 3) Pengampuannya.
- 4) Kejaksaan.

Apabila belum mencapai batas usia yang ditentukan, maka pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- 1) Orang yang belum mencapai umur itu.
- 2) Kejaksaan.

Pasal 89 memberi penegasan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika pada waktu tuntutan pembatalan diajukan ke muka Hakim, suami atau istri tersebut keduanya telah mencapai umur yang disyaratkan. Dan jika si istri meskipun belum mencapai umur telah mengandung.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan pernikahan wajib ditempuh sesuai dengan metode suatu “gugatan” atau *”contentiuse jurisdictie”* yang mendudukan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, dan bukan dalam bentuk *’voluntair jurisdictie’*, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. “Memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh *’judex factie’* (hakim pemeriksa)”.¹¹

2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

¹⁰ BPK RI. *Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975*, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>).

¹¹ Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>).

Dalam ilmu fiqih sebenarnya dikenal dalam dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry menyatakan bahwa “nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun”. Hukum nikah fasid dan maupun nikah batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pencegahan.¹²

Dalam hukum Islam, hanya diketahui mengenai poligami terbatas dan tidak mengatur ataupun mengenal pembatalan atas perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, disebutkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan.

Di dalam syariat Islam, perkawinan akan dibatalkan sebab dua hal, yaitu: pertama, terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Para imam madzhab yakni, Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, sepakat bahwa apabila terjadi perkawinan dengan perempuan (*mahram*) yang disebut dalam Al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram dan perkawinan itu harus *difasakh*,¹³ dan menunjukkan larangan abadi untuk orang-orang yang dinikahi, maka ketika hal-hal tersebut diketahui, akad tersebut dinyatakan rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan.¹⁴

Kedua, ada perihal terkini yang dirasakan setelah akad berumah tangga terjalin serta ikatan pernikahan tengah berjalan. Semacam dalam hal pernikahan dilakukan dengan modus pembohongan, ialah suami yang awal berkeyakinan non Islam setelah itu masuk Islam cuma buat menikahi perempuan Muslimah (secara formalitas), serta sehabis perkawinan terjalin suami kembali pada agama awal, hingga pernikahan yang begitu bisa dilakukan pembatalan. Para Imam Madzhab menambahkan beberapa alasan yang menjadi bolehnya pembatalan perkawinan tersebut diantaranya: dalam Madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab: karena murtadnya kedua suami istri tersebut; perceraian disebabkan rusaknya perkawinan itu;

¹² Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing) 2002, h. 25.

¹³ M. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Abyar* (Semarang: CV. Toha Putra, TTh), h 307.

¹⁴ M. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h. 73.

bubar dikarenakan tidak adanya kesamaan status (*kufu*).¹⁵ Begitu juga dalam madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan tambahan sebab: karena cacatnya seseorang dari pasangan tersebut; disebabkan berbagai kesulitan suami (*I'sar*); dan tidak ada kesamaan status atau (tidak *sekufu*).¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara 'batal demi hukum' dan 'dapat dibatalkan'. **Batal demi hukum** disebabkan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Sedangkan **dapat dibatalkan** terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku¹⁷

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan perkawinan batal atau batal demi hukum apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di *li'annya*;
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai dengan derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.

¹⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf (Etika Memilih Jodoh)* Terj. Abdul Halim Hamid (Jakarta: Cahaya Press, TTh), h. 72.

¹⁶ M. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam...*, h. 79.

¹⁷ Karimatul Ummah, *Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya* (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efeccebed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya/>)

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya di jelaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan dapat dibatalkan jika:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih jadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan¹⁸.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya perkawinan yang sebabnya baru diketahui setelah perkawinan sah tersebut diakui oleh hukum Agama Islam maupun oleh hukum Negara Islam.

B. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan terjemahan *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (<https://www.basishukum.com/khi/1/1991>).

atau penyelesaian perselisihan untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹⁹

Peradilan Agama merupakan proses dalam memberikan keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang Islam yang sedang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia. Peradilan Umum juga adalah salah satu dari sekian peradilan yang menjadi pelaksana Kekuasaan Kehakiman di dalam Negara Republik Indonesia yang kedudukannya sama dan sederajat dengan kewenangan yang berbeda.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan Kolonial Belanda dengan menambahkan kewenangan mengenai sengketa kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh. Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991 sebagai hukum materiil atau hukum terapan berkenaan kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut.

Sebagai lembaga Peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam.²¹

1. Kewenangan Badan Peradilan Agama

Berbicara mengenai Kewenangan Badan Peradilan Agama, dalam Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “Kewenangan Relatif“ dan

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 21.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.3.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 92.

“Kewenangan Absolut”, di dalamnya juga terdapat petunjuk tentang cara mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan

a. Kewenangan Relatif

Kekuasaan Relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, antar Pengadilan Agama Manado dengan Pengadilan Agama Bitung.²²

Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah) adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas-batas wilayah Kabupaten dan Kota setempat.

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Artinya kekuasaan Pengadilan yang berkaitan dengan tipe masalah ataupun tipe Majelis hukum ataupun kadar Majelis hukum, dalam perbedaannya dengan tipe masalah ataupun tipe Majelis hukum ataupun kadar Majelis hukum yang lain, misalnya: Pengadilan Agama berdaulat atas masalah pernikahan untuk mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.²³

Batas kewenangan absolut ini dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah”.²⁴

2. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, h. 87.

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, h. 27.

²⁴ Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009).

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diatur asas-asas hukum peradilan agama:

a. Asas Personalitas Keislaman

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 2 penjelasan umum alinea ke-3 dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, diatur asas personalitas keislaman.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah.²⁵

- 1) Para pihak yang berseteru wajib sama- sama berkeyakinan Islam.
- 2) Masalah perdata yang disengketakan hal pernikahan, waris, amanat, hibah, pemberian, amal, infaq, shodaqoh, serta ekonomi syariah.
- 3) Ikatan hukum yang mendasari bersumber pada hukum Islam oleh sebab itu kegiatan penyelesaiannya bersumber pada Hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa seseorang yang beragama Islam adalah dasar kewenangan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Dan khusus untuk perkara perceraian, biasanya yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan. Jadi apabila seseorang tersebut melaksanakan perkawinan secara hukum Islam, dan jika terjadi sengketa dalam perkawinan, maka perkara tersebut tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama walaupun salah satu dari pihak yang bersengketa sudah tidak lagi beragama Islam atau murtad, baik dari pihak suami atau pihak istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang sudah melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Yang berarti setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasarkan hubungan pada saat perkawinan dilaksanakan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.38.

Letak asas personalitas keislaman berpatokan umum pada saat terjadinya hubungan hukum., artinya patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan.²⁶ Apabila seseorang beragama Islam, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Fakta-faktanya dapat ditemukan di dalam KTP, sensus kependudukan, dan surat keterangan lain. Dan untuk patokan asas personalitas keislaman, berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum yang ditentukan oleh dua syarat yaitu yang pertama, saat terjadinya hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam, dan yang kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam. Dan apabila salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman.

b. Asas Kebebasan

Pada umumnya, dasar asas kebebasan hakim dan peradilan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada akhirnya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁷

Dalam penjelasan pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal diizinkan Undang-Undang.”

²⁶ Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 349.

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157).

Dalam melaksanakan wewenang yudisial, kebebasan tidaklah mutlak. Dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya menjadi rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang sedang mencari keadilan.

c. Asas Hakim Wajib Mendamaikan

Dalam menyelesaikan permasalahan, penyelesaian terbaik adalah dengan jalan damai. Dalam Islam, lebih diutamakan jalan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan sebelum permasalahan tersebut di lanjutkan ke Pengadilan. Dan karena putusan Pengadilan bersifat *win-lose solution* bisa menimbulkan dendam bagi pihak yang kalah. Maka dari itu sebelum hakim menyelesaikan masalah atau membuat putusan dalam pengadilan, hakim wajib membuat kedua belah pihak saling berbicara dan mencoba untuk mendamaikannya terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka keputusan yang dilakukan hakim akan batal demi hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang isinya:

“tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Usaha perdamaian telah diatur dalam “Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan jo”. “Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo”. “Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo”. “Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam “Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Undang-undang berkehendak agar supaya jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, namun untuk publik juga. Asas ini juga bertujuan supaya persidangan berjalan dengan adil atau *fair*, untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang ataupun menyimpang sehingga proses persidangan menjadi media edukasi dan presensi informasi bagi masyarakat umum.²⁸

Pada dasarnya, seluruh sidang peninjauan di Pengadilan Agama merupakan terbuka untuk umum, melainkan pada hukum memastikan lain ataupun apabila hakum dengan alibi berarti khusus yang dicatat dalam informasi kegiatan konferensi menginstruksikan kalau pengecekan dicoba dengan cara totalitas ataupun beberapa dengan konferensi tertutup. Ada pula peninjauan masalah di Pengadilan Agama yang wajib dilakukan dengan sidang tertutup merupakan berkaitan dengan penyelidikan permohonan cerai talak sebagai halnya ditetapkan dalam Pasal 68 ayat (2) dan pemeriksaan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e. Asas Legalitas

Asas ini diatur dalam “Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal diatas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu “pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berdasarkan hukum dan tidak bertindak di luar ketentuan hukum. Dalam artian di Indonesia hukum berada diatas segala-galanya, sebagai konsekuensi pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, semua harus berdasarkan deng hukum. Dimulai dari tindakan pemanggilan

²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.41-42.

para pihak yang bersengketa, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan, dan eksekusi putusan. Semuanya harus berdasarkan hukum. Tidak boleh sesuai dengan dasar dan selera hakim, namun harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

f. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Asas ini memiliki tujuan agar supaya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan menggunakan prosedur hukum acara yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. Hakim tidak boleh mempersulit prosedur beracara dalam suatu persidangan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk bisa beracara dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan impian bagi setiap orang yang sedang mencari keadilan, sehingga jika peradilan agama kurang optimal dalam melaksanakan asas ini maka orang akan enggan beracara di Pengadilan Agama.

g. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”²⁹

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Bisa diartikan bahwa hakim hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam jalannya persidangan serta sebagai pemimpin untuk menentukan hukum penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya. Dan juga berfungsi untuk memberikan batuan kepada pihak yang berperkara secara objektif untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yang ada demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas-asas tersebut menjadi pegangan dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan Undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal. Dan karenanya, pendekatan interpretasi, penerapan, dan pelaksanaannya tidak boleh menyinggung dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersirat dalam setiap asas umum.

3. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Sumber hukum acara Peradilan Agama adalah:³⁰

- a. Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui: St. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44, untuk daerah Jawa Madura.
- b. Rechts Reglement Buitengewesten (RBg) atau Reglement daerah seberang: Stbl. 1927 No. 227, untuk luar Jawa Madura.
- c. Reglement op de Burgelijk Rechtvordering (RV) atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: Stbl. 1847 No. 52, 1849 No. 63.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat juga beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bab IV pasal 54 s/d 91) merupakan perbaikan dan pembaruan terhadap Hukum Acara yang mengatur proses perceraian yang diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Yurisprudensi.³¹

4. Hakim Peradilan Agama

³⁰ Susunan TIM, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Mei 2015).

³¹ Wildang Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab* (Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang, 2008), h. 14.

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan (agama). Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam.

Hakim disebut juga *qadla*, yang dalam kitab *al Qadlau fi Islam* (Peradilan dalam Islam) memberikan pengertian sebagai berikut:

- 1) *qadla: al faraaqh*, artinya: putus selesai
- 2) *Al- qadla: al adaa*, artinya: menunaikan, membayar
- 3) *Al- qadla: al hukmu* artinya: mencegah, menghalang-halangi dan dari arti inilah maka *qadli-qadli* disebut sebagai hakim.

Hakim pemegang unsur utama dalam pengadilan. Bahkan Hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim dalam membuat putusan. Oleh karenanya, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terdapat pada kemampuan hakim dan kearifan hakim dalam putusan yang mencerminkan keadilan.

Peranan Hakim guna menjaga martabat serta keluruhan derajat, dan sikap ketua sidang begitu juga ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan wajib diimplementasikan dengan cara konkrit serta tidak berubah- ubah baik dalam melaksanakan kewajiban yudisialnya ataupun di luar kewajiban yudisialnya, karena perihal itu berhubungan akrab dengan usaha penguatan hukum serta kesamarataan.

Hakim wajib dapat bersikap seimbang, seimbang berarti menaruh suatu pada tempatnya serta membagikan haknya, yang didasarkan pada sesuatu prinsip kalau seluruh orang sepadan perannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang menjalanu tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Hakim harus bisa bersikap jujur, kejujuran berarti bisa serta berani melaporkan kalau yang betul merupakan betul dan yang salah merupakan salah. Kejujuran

mendesak terjadinya individu yang kokoh serta membangkitkan pemahaman hendak hakekat yang hak serta yang batil.

Hakim harus bisa bersikap arif serta bijak, arif serta bijak berarti sanggup berperan sesuai dengan norma- norma yang hidup dalam warga baik norma- norma hukum, norma- norma keimanan, kebiasaan- kebiasaan ataupun kesusilaan dengan mencermati suasana serta situasi dikala itu, dan sanggup memperkirakan dampak dari tindakannya.

Hakim juga harus bisa bersikap mandiri, mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh dan berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim harus berintegritas tinggi, integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Hakim harus bisa menjunjung besar harga diri, harga diri berarti kalau pada diri orang melekat derajat serta martabat yang wajib dipertahankan serta dijunjung besar oleh tiap orang. Prinsip menjunjung besar harga diri, eksklusifnya pengadil, hendak mendesak serta membuat individu yang tetap melindungi martabat serta derajat selaku aparatur peradilan.

Hakim harus bisa bersikap rendah diri, rendah diri berarti pemahaman hendak keterbatasan keahlian diri, jauh dari keutuhan serta bebas dari tiap bentuk kesombongan. Rendah hati hendak mendesak terjadinya tindakan realistis, ingin membuka diri buat tetap berlatih, menghormati opini orang lain, menumbuh

kembangkan tindakan tenggang rasa, dan menciptakan kesahajaan, penuh rasa terima kasih serta jujur di dalam mengemban kewajiban.

Dan yang terakhir seorang hakim harus mampu bersikap profesional, profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

5. Etika Profesi Hakim

Salah satu hal berarti yang disorot warga buat menyakini pengadil, merupakan sikap dari pengadil yang berhubungan, baik dalam melaksanakan kewajiban yudisialnya ataupun dalam kesehariannya. Searah dengan kewajiban serta wewenangnya itu, pengadil dituntut untuk senantiasa melindungi serta melempangkan martabat, kelurahan derajat, dan etika da sikap pengadil.

Bersumber pada wewenangnya serta tugasnya selaku pelaksana penting guna pengadilan, hingga tindakan pengadil yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, ekstrak serta tirta itu ialah cerminan sikap pengadil yang mesti senantiasa diimplementasikan serta direalisasikan oleh seluruh pengadil dalam tindakan serta sikap pengadil yang berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Satu, seimbang, bijak, berkarisma, adib terhormat, serta jujur.

Ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Satu hendak dapat menekan pengadil buat bersikap positif serta penuh tanggung jawab sesuai anutan serta arahan agama serta keyakinan yang dianutnya.

Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk memberikan jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas, dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

6. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Hakim pengadilan Agama adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama.

Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Sarjana Syariah dan atau sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia.³²

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 tahun.³³

7. Hakim dan Kewajibannya

Dalam Pasal 28:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.³⁴

Dalam Pasal 31: hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 32: hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hakim

Dalam Pasal 33: dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.³⁵

Di dalam Peradilan Perdata, tugas hakim yaitu mempertahankan tata Hukum Perdata (*burgelijke rechtsorde*) dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Sehubungan dengan itu, beberapa penulis ahli hukum

³² Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4-5.

³³ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama.

³⁴ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Thn 2004, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

³⁵ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, h.11.

mempersoalkan seberapa jauh hakim harus mengejar kebenaran (*waarheid*) di dalam proses. Berulang kali orang-orang beranggapan cukup dengan didapatnya kebenaran *Formil*, berkebalikan dengan acara Pidana, yang memerlukan kebenaran *Materil* atau kebenaran yang sesungguhnya.³⁶

C. Putusan Sebagai Mahkota Hakim

Keputusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Dan bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas. Dan senantiasa menghindari kata-kata frontal, berbelit-belit dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa perlu dan mengenakan untuk dibaca. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil tuhan di atas dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar rasa keadilan itu dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat dirasa dengan mata hati orang lain maka hakim harus punya sikap dan perilaku yang tanggap, tangkas dan tangguh dalam melaksanakan dan menerapkan hukum materiil dan hukum formil di persidangan. Dan juga sikap adil terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan kedudukan serta menghormati strata sosial pihak-pihak berperkara yang satu dengan lainnya sesuai dengan azas *audit et alteram partem*, (sesuai pula dengan risalah Khalifah Umar bin Khathab) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁷

Pokok tanggung jawab hakim dalam memutus sebuah putusan adalah kepada Tuhan, dan pertanggungjawaban itu diiringi terwujudnya nilai keadilan yang memang nyata-nyata dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan makna dari tanggung jawab hakim terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Juga sebagai tanggung jawab hakim

³⁶ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 14, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2000), h. 13.

³⁷ H. Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiawan pada 22 Agustus 2013, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>).

kepada Tuhan secara langsung dan secara sosial kepada masyarakat (*social accountability*).

Kualitas putusan hakim memiliki makna penting karena selain mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim dalam memutus perkara, hal itu juga menyangkut hak masyarakat luas dalam mengakses keadilan di bidang hukum.

Putusan hakim merupakan proses ilmiah dengan hakim sendiri sebagai porosnya. Hakim yang memegang peranan sentral dalam membuat putusan dan memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan hakim didasari oleh kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Dan teori hukum (*legal theory*) atau doktrin memegang peranan penting dalam membimbing hakim untuk menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum.³⁸

Putusan hakim memosisikan masyarakat sebagai objek kajian dan tidak sebagai subjek yang diajak menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Putusan tidak mengajarkan para pihak untuk mengerti permasalahan hukumnya kemudian ikut memberi pemahaman dan pembelajaran terhadap masyarakat sekitarnya atau minimal dirinya minimal dirinya sendiri. Banyaknya putusan yang dikeluarkan hakim menggambarkan pabrikan putusan yang mengikuti paradigma kapitalisasi global.

1. Bentuk-bentuk Putusan Peradilan Agama

Putusan hakim atau biasa disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka sebaik-baiknya.³⁹

Macam-macam putusan dalam peradilan agama:

a. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

- Putusan yang mengakhiri sengketa

b. Putusan Sela (*tussen vonnis*)

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

³⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124.

- Putusan yang dijatuhkan pada saat proses persidangan sebelum putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan
- Macam Putusan Sela:
 - 1) **Putusan Provisionil** yaitu putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara
 - 2) **Putusan Prepatoir** yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir, terkait pada jalannya acara persidangan, seperti putusan penundaan sidang
 - 3) **Putusan Insidentil** yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, seperti putusan tentang eksepsi
 - 4) **Putusan Interlokotoir** yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, seperti putusan pemeriksaan saksi-saksi.

c. **Putusan Serta Merta**

- Putusan yang sedang dilakukan upaya hukum dilaksanakan terlebih dulu tanpa menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Macam-macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak:

a. **Putusan verstek**

- Putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/ Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi, sedangkan Penggugat/ Pemohon hadir.

b. **Putusan gugur**

- Putusan yang menyatakan gugatan / permohonan gugur karena Penggugat/Pemohon tidak hadir.

c. **Putusan kontradiktoir**

- Putusan akhir yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak.

Perbedaan Penetapan dan Putusan

PUTUSAN	PENETAPAN
Ada dua pihak yang berlawanan	Hanya satu pihak
Ada kata “berlawanan dengan”	Tidak ada kata “berlawanan dengan”
Ada kata “tentang duduk perkaranya”	Langsung menguraikan permohonan
Amarnya dapat bersifat deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir	Amarnya hanya bersifat deklaratoir dan konstitutif
Menggunakan kata “menetapkan...”, “menyatakan...”, ataupun “menghukum...”	Menggunakan kata “menetapkan...”
Biaya perkara dibebankan kepada...	Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon
Dapat ada rekovensi dan intervensi	Tidak ada rekovensi dan intervensi
Dapat memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial	Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial

Tabel 2.1

2. Kekuatan dan Penetapan Serta Putusan Hakim

Di dalam Pasal 1817 KUH Perdata dan Pasal 1918 KUH Perdata serta dalam Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, disebutkan, putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu.⁴⁰

Kekuatan hukum putusan:

a. Kekuatan Mengikat

- Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif.

⁴⁰ <http://coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html> di akses tanggal 25 Juni 2021.

- Positif, yaitu putusan yang telah ada harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).
- Negatif, yaitu hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan Pembuktian

- Putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

c. Kekuatan Eksekutorial

- Putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara.

Penetapan (*beschiking*):

- Penetapan (*jurisdictio voluntaria*) merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).
- Penetapan hanya memiliki kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam penetapan, sehingga penetapan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

D. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan

1. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip ini memiliki arti proteksi yang hendak diserahkan kepada subyek hukum dalam wujud fitur hukum yang bertabiat melindungi ataupun represif, baik yang tercatat atau yang tidak tercatat. dengan tutur lain, perlindungan hukum ialah cerminan dari guna hukum yang membagikan sesuatu kesamarataan, kedisiplinan, kejelasan, kemanfaatan, serta pula ketenangan.⁴¹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan

⁴¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 April 2021.

juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴²

Proteksi hukum bila dipaparkan dengan cara harafiah, bisa memunculkan banyak anggapan. Saat sebelum mengurai perlindungan hukum dalam arti yang sesungguhnya dalam ilmu hukum, pengarang hendak mengurai sedikit hal pengertian-pengertian yang bisa mencuat dari pemakaian sebutan proteksi hukum, ialah proteksi hukum dapat berarti perlindungan yang diserahkan kepada hukum supaya tidak ditafsirkan berlainan serta tidak dicerai oleh petugas penegak hukum serta pula dapat berarti proteksi yang diserahkan oleh hukum kepada sesuatu.⁴³

Relevansi teori ini dengan putusan hakim adalah, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas akibat dari putusan hakim pengadilan.

Sarana dalam perlindungan hukum terbagi atas dua hal sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁴

2. Teori Kepastian Hukum

⁴² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.55.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 28.

⁴⁴ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada 19 April 2021.

Kejelasan merupakan Mengenai(kondisi) yang tentu, hukum dengan cara penting wajib nyata serta seimbang. Kejelasan hukum ialah persoalan yang cuma dapat dijawab dengan cara normatif bukan ilmu masyarakat. Kejelasan hukum dengan cara normatif merupakan kala sesuatu peraturan yang terbuat serta diundangkan dengan cara tentu sebab menata dengan cara tentu serta masuk akal.⁴⁵ Di dalam kepastian hukum merupakan bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kata diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kejelasan sendiri hakikatnya ialah tujuan penting dalam hukum. Bila diamati dengan cara historis, banyak pembicaraan yang sudah dilakukan tentang hukum dari *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak dipenuhi, maka hukum akan gagal disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus mendapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;

⁴⁵ Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 385.

h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁴⁶

Putusan hakim diharapkan dapat menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berdada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.⁴⁷

3. Teori Hukum Murni

Teori yang digagas dan dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini umumnya memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek dalam ilmu hukum. Setiap kaidah tersusun atas kaidah-kaidah yang tersusun secara hierarki:

- a. Kaidah hukum dari konstitusi
- b. Kaidah hukum umum (abstraksi undang-undang dan hukum kebiasaan)
- c. Kaidah hukum individual (kaidah hukum pengadilan atau putusan pengadilan).

Hubungan utama teori hukum murni dengan putusan hakim yaitu pernyataan Hans Kelsen dalam menyelesaikan sebuah sengketa antara dua belah pihak. Pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum (dalam arti perundang-undangan maupun kebiasaan).⁴⁸

4. Teori Analitis

Teori yang melihat penerapan hukum hakim dilaksanakan secara mekanis seperti cara kerja sebuah mesin, juga biasa disebut dengan teori mekanis. Secara lengkap dan sistematis hukum dipandang secara logis dalam kitab-kitab yang sudah dikodifikasi. Kitab-kitab kodifikasi tersebut terdiri dari:

⁴⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 19 April 2021

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 76

⁴⁸ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 51.

- a. Buku yang tersusun dalam sebuah struktur yang terdiri atas bab-bab dan pasal-pasal;
- b. Undang-undang yang tersusun dalam sebuah struktur yang terdiri dari bab-bab, bagian-bagian, paragraf, pasal-pasal, dan ayat-ayat.⁴⁹

5. Teori Historis

Teori ini melihat penerapan hukum harus diprediksikan pada perkembangan sejarah hukum yang mencakup perkembangan perundang-undangan dan juga yurisprudensi. Teori historis mengajak hakim untuk melihat kembali sejarah penerapan asas-asas dan kaidah hukum dari putusan-putusan hakim pengadilan terdahulu untuk kemudian dapat diterapkan pada fakta-fakta yang ada sekarang.

Apabila digali secara mendalam, teori ini dasarnya merupakan representasi dari penerapan hukum di negara-negara yang memiliki sistem *common law*. Doktrin *stare decisis* menurut para hakim untuk melihat putusan-putusan sebelumnya sebagai dukungan utama dalam memutus sengketa yang sedang diadilinya.⁵⁰

6. Teori Tafsiran Kontekstual

Francois Geny mengkritik paradigma teori analitik yang berpegang pada teks undang-undang. Geny lalu mengajukan sebuah antitesa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran hukum secara global. Geny berusaha untuk menunjukkan dunia peradilan sebagai dunia yang kreatif, dimana kegiatan hakim dalam menafsirkan hukum tidak hanya bertumpu pada undang-undang semata melainkan menggali dan menerapkan norma-norma yang ada dalam kebiasaan, doktrin ilmu pengetahuan, juga penelitian ilmiah yang bebas. Dengan begitu, pada titik tertentu, hakim telah mengubah prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang.⁵¹

7. Teori Keadilan

Keadilan juga dapat diartikan sebagai salah satu poros utama dalam komunikasi hukum, tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan

⁴⁹ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 52.

⁵⁰ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 53.

⁵¹ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 61.

merupakan tumpuan utama penegakan hukum karena setiap pembicaraan hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.⁵²

Perhatikanlah juga bahwa setiap putusan pengadilan di Indonesia harus berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan “demi keadilan”.

Apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Bangsa Romawi, dengan berpedoman pada Aristoteles, merumuskan bahwa “*Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*” (Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Rumusan ini tercantum dalam *Corpus Iuris Civilis* (the body of civil law) adalah kodifikasi hukum perdata yang dibuat di abad ke-6 di bawah pemerintahan Kaisar Justinianus dan Kaisar Romawi Timur).

Pengertian “*ius suum cuique tribuere*” (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) dapat ditafsirkan berbeda-beda. Untuk itu Aristoteles telah membedakan dua macam keadilan, yaitu:

- a. Keadilan komulatif, yaitu memberikan kepada tiap orang secara sama besar dengan tidak melihat jasanya.
- b. Keadilan distributif, yaitu memberikan kepada tiap orang dengan melihat jasanya.

Baik keadilan komulatif maupun keadilan distributif, sekalipun tampak berbeda, tetapi kedua-duanya merupakan keadilan.

8. Teori Masalah Mursalah

Teori ini merupakan teori hukum yang diimplementasikan dalam hukum Islam. *Marsalah mursalah* Wahbah al-Zuhaily, dikutip oleh Abdul Manan, mengartikan bahwa *masalah mursalah* merupakan sifat, keadaan, dan tindakan yang sejalan dengan hukum *syara*, tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menggugurkannya. Penerapannya akan tercapai kemaslahatan (kemandataan) dan dapat menolak *mufsadat* (kerusakan). Lalu dengan maksud serupa Ahmad Azhar Basyir berpendapat, dikutip

⁵² Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 62.

oleh Mohammad Daud Ali mengartikan *masalah mursalah* sebagai sebuah cara untuk menemukan hukum suatu hal ataupun peristiwa yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran ataupun sunnah yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan di dalam masyarakat dan berorientasi pada kepentingan umum.⁵³

9. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo memiliki kepercayaan bahwa tugas dan tanggung jawab hakim tidak hanya sekedar menerapkan undang-undang, tetapi untuk menegakkan keadilan dan juga mewujudkan kemashlahatan di masyarakat melalui putusan-putusannya. Oleh karenanya Satjipto Rahardjo banyak mengurai gagasannya dari aspek manusia sebagai contoh utama hukum.⁵⁴

Konsep teori hukum ini memiliki pendekatan yang mirip dengan *interessenjurisprudenz* yang didasari pemikiran akan keraguan kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat. Agar supaya hukum menjadi bermanfaat dalam masyarakat, maka para pelaku hukum lebih khusus hakim harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan-kepentingan sosial masyarakat. Karena hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya sendiri, yaitu masyarakat.⁵⁵

⁵³ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 69.

⁵⁴ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 69.

⁵⁵ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, h. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yakni sesuatu langkah ataupun metode guna mengenali suatu, yang memiliki langkah- langkah analitis. Sebaliknya metodologi yakni sesuatu analisis dalam menekuni peraturan- peraturan sesuatu tata cara. Jadi metodologi riset yakni sesuatu analisis dalam menekuni peraturan- peraturan yang ada dalam penelitian.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang di maksud dengan penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah.⁵⁷

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.

“Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja”.⁵⁸ Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendirian. jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri.

Ciri khas penelitian kualitatif ini terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala. Sesuai dengan tujuan dan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan jenis/pola penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang diperoleh disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif ini

⁵⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 42.

⁵⁷ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

⁵⁸ Anselm Straus Dan Juliet Kalbin, *Dasar Dasar Penelitian Kulitatif : Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. terjmh Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 4-6

memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁵⁹

Dalam penelitian ini, akan diuraikan tentang pertimbangan hakim dari empat perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PAMdo, 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo, 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo, dan 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado. Hakim memutuskan empat perkara di atas dengan putusan yang berbeda-beda. Perkara gugatan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo dan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo hakim memutus untuk menolak gugatan penggugat, perkara gugatan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo hakim memutus dengan mengabulkan gugatan penggugat, dan perkara gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo hakim memutus dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut gugatannya. Dengan adanya empat putusan pembatalan perkawinan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di Pengadilan Agama Manado ini peneliti ingin menelusuri dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, karena secara hemat peneliti, empat putusan ini merupakan empat perkara yang sama tetapi oleh Hakim Pengadilan Agama Manado memutus perkara-perkara ini dengan putusan yang berbeda-beda. Dan oleh karenanya peneliti ingin meneliti mengenai Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021).

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam riset ini merupakan metode yuridis empiris, dalam maksud menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang hendak diulas, serta pula dicoba pendekatan lapangan guna mendapatkan data sebagai materi pendukung.⁶⁰

Bidang yuridis dari studi ini ditinjau dari sudut hukum pernikahan serta peraturan perundang-undangan tercatat selaku informasi sekunder, sebaliknya yang diartikan dengan pendekatan dengan cara empiris mengenai ikatan serta akibat hukum terhadap publik, dengan jalur melaksanakan riset ataupun turun langsung kedalam

⁵⁹ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 30, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h. 6

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 43.

warga ataupun lapangan guna mengakulasi informasi yang adil, informasi ini ialah informasi pokok.⁶¹

1. Spesifikasi Penelitian

Detail riset yang dipakai dalam riset ini merupakan deskriptif analitis, ialah jalan keluar permasalahan yang diselidiki dengan melukiskan ataupun menggambarkan mengenai ketentuan- ketentuan ataupun peraturan yang legal berhubungan dengan teori- teori hukum dan dihadapkan kondisi subjek riset bersumber pada fakta- fakta yang nampak pada praktek.⁶²

Riset ini dibilang deskriptif sebab hasil- hasil yang didapat dari riset diharapkan bisa membagikan cerminan dengan cara global serta analitis hal pembatalan pernikahan. Dibilang analitis sebab kepada informasi yang didapat berikutnya hendak dicoba analisa dari pandangan yuridis aspek terbentuknya manipulasi bukti diri dalam pernikahan, serta dampak hukum pembatalan pernikahan kepada anak, kepada harta kekayaan pernikahan dan kepada pihak ketiga.

2. Metode Penentuan Responden

Dalam riset ini responden yang diawasi mencakup pihak- pihak yang berhubungan akrab dengan penanganan pembatalan pernikahan, dan penerapannya ditinjau dari Hukum yang legal serta lembaga- lembaga peradilan yang terkait. Metode yang dipergunakan dalam riset ini merupakan Purposive Sampling, ialah penarikan sampel yang dicoba dengan metode pengumpulan poin ataupun responden yang didasarkan pada tujuan khusus, yang mana cocok dengan kasus serta tujuan riset. Ada pula responden dalam riset ini yakni Hakim Pengadilan Agama Manado.

C. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, observasi, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sejak bulan Mei 2021 sampai bulan Juni 2021.

⁶¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 42.

⁶² Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1994), h. 73.

2. Tempat

Tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Manado. Dengan objek penelitian menganalisis putusan majelis hakim dalam membuat putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021.

D. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan menjadi bias permasalahannya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶³ Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Dalam penelitian penulis akan mewawancarai pihak yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian pembatalan perkawinan yaitu Hakim Pengadilan Agama Manado:
 - Ketua Pengadilan Agama Manado : Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
 - Hakim/Ketua Majelis : Drs. Satrio AM. Karim
 - Hakim Anggota : Rokiah Binti Mustaring, S.HI.
2. Data sekunder, juga merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat dokumen ataupun orang lain.⁶⁴ Data dalam penelitian ini diperoleh dari arsip dokumen Pengadilan Agama Manado, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo, Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo, Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo, Nomor 447/Pdt.P/2020/PA.Mdo, Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo serta keterangan

⁶³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B*, h.

dari panitera sebagai notulen dan juga petugas yang terkait pada Pengadilan Agama Manado. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, bahan hukum yang tidak di kodifikasi dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:
 - 1) Narasumber dalam hal ini para Hakim Pengadilan Agama Manado
 - 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁵ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁶ Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan metode, instrumen pengumpulan, dan sumber sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Peneliti juga akan mewawancarai secara langsung hakim PA Manado sebagai sumber data penelitian, memeriksa, dan juga mencatat dokumen dan arsip PA Manado, termasuk didalamnya empat putusan pembatalan perkawinan yang menjadi sumber data penelitian.⁶⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah yang berarti pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara sedangkan orang yang memberikan jawaban disebut narasumber. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan tidak untuk merubah pendapat responden.

Sebuah wawancara terstruktur ketika pewawancara itu sendiri menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Seorang peneliti yang memakai jenis wawancara terstruktur memiliki tujuan untuk mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Karena itu, pertanyaan-pertanyaannya disusun secara sistematis dan tepat. Jenis ini juga diterapkan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan ini merupakan hal yang sangat penting. Semua dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

⁶⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

⁶⁶ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995), h. 46.

⁶⁷ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 118.

Mengenai format wawancara yang digunakan ada berbagai macam, dan format tersebut dinamakan protokol wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun harus didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.

Yang menjadi pokok permasalahan yang merupakan dasar pertanyaan diatur secara sistematis dan terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur adalah tidak mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengakibatkan narasumber sampai berdusta.⁶⁸

Wawancara yang tidak terstruktur berkebalikan dengan wawancara terstruktur. Ciri-cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer. Wawancara tidak terstruktur hanya digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku atau informasi biasa. Hasil wawancara ini menekankan pandangan ahli atau perspektif tunggal.

Wawancara tidak terstruktur ini berbeda dari wawancara terstruktur dimulai dari cara memberikan tanggapan, jenis wawancara tidak terstruktur jauh lebih bebas iramanya. Responden juga terdiri atas mereka yang dipilih karena difatnya yang khas, biasanya mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mengetahui informasi yang diperlukan.

Pertanyaannya juga biasanya tidak disusun terlebih dahulu dan langsung disesuaikan dengan ciri khas yang unik dari responden, pelaksanaan tanya dan jawab mengalir seperti percakapan biasa sehari-hari. Wawancara juga biasanya berjalan lebih lama dan dilanjutkan jika ada kesempatan berikutnya. Kadang-kadang dalam prosesnya terjadi, terwawancara atau pewawancara sudah mengajari semua yang ada di pikirannya dan apa saja yang diketahuinya kepada lawan bicaranya. Peneliti harusnya menyadari situasi demikian sehingga dapat menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dan dapat meluruskan kembali pembicaraan sehingga tujuan wawancara dapat dicapai.⁶⁹

⁶⁸ Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 190.

⁶⁹ Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet 30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.191.

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan yaitu wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) yang menjadi narasumber adalah para Hakim Pengadilan Agama Manado. Adapun langkah-langkah wawancara antara lain:

- a. Membuat instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan.
- b. Menentukan subjek yang akan diwawancarai.
- c. Hasil-hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan.

3. Dokumentasi

Ialah metode pengumpulan informasi yang tidak langsung tertuju pada poin riset. Akta yang diawasi dapat berbentuk akta sah semacam pesan tetapan, pesan instruksi, sedangkan dokumen tidak sah semacam pesan catatan, serta pesan individu yang bisa memberikan data pendukung kepada sesuatu perkara. Dalam penelitian kualitatif akta ialah aksesoris dari pemakaian tata cara pemantauan serta tanya jawab. Riset pemilihan ialah mengakulasi akta serta data- data yang dibutuhkan dalam kasus riset kemudian ditelaah dengan cara mendalam sehingga bisa mensupport serta menaikkan keyakinan serta pembuktian sesuatu peristiwa.⁷⁰

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Manado yang meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan penetapan pengadilan tentang pertimbangan hakim, serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang belum peneliti dapati ketika melakukan wawancara dan observasi.

Dokumen pribadi biasanya merupakan catatan maupun karangan secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, maupun kepercayaan. Tujuan mengumpulkan dokumen pribadi adalah untuk menemukan kejadian nyata mengenai situasi sosial dan

⁷⁰ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: Ikip Malang 2008), h. 34-35.

berbagai faktor yang terjadi di sekitar subjek penelitian. Dari berbagai dokumen pribadi yang ada, hanya tiga buah yang bukan dimintakan oleh peneliti untuk disusun, tetapi memang sudah ada. Ketiga dokumen tersebut adalah buku harian, otobiografi dan surat pribadi.

Buku harian yang memiliki manfaat yaitu buku yang disusun sambil memberikan tanggapan mengenai hal-hal yang terjadi disekitar penulis. Kesulitan peneliti dalam menemukan buku harian adalah karena penulis dan pemiliknya memiliki kecenderungan untuk tidak mau memperlihatkan kepada orang lain karena buku itu dipandang berisi sesuatu yang sangat pribadi dan malu jika rahasianya diketahui oleh orang lain. Tetapi dalam percakapan formal maupun tidak formal terselip kata-kata bahwa subjek memiliki buku harian seperti yang dimaksud. Dan jika seperti itu, peneliti seharusnya berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat meminjam dan menyalinnya.

Surat pribadi antara seorang dengan orang yang lain dapat juga dimanfaatkan juga oleh peneliti. Ini bermanfaat untuk mengungkapkan hubungan sosial seseorang. Apabila surat tersebut berisi masalah ataupun pengalaman yang mendalam dari penulisnya, maka surat tersebut akan bermanfaat bagi penggambaran latar pengalaman seseorang. Serta masih banyak lagi kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari isi surat sebagai data tambahan pada hasil observasi dan pengamatan.

Otobiografi biasanya ditulis oleh orang-orang tertentu seperti pendidik terkenal pemimpin masyarakat, ataupun orang biasa. Tujuan dan maksud juga ada bermacam-macam, ada yang hanya ingin mencari popularitas, ataupun hanya karena senang menulis. Motif penulisnya juga mempengaruhi penulisan isi otobiografi. Otobiografi juga dapat dimanfaatkan tetapi tidak sebaik surat pribadi dan buku harian karena hanya sedikit orang saja yang mempublikasikan otobiografi.

Suatu dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, memo, ataupun pengumuman. Laporan rapat, keputusan pemimpin kantor juga termasuk dokumen internal. Dokumen internal dapat menunjukkan informasi mengenai disiplin, aturan, dan keadaan yang dapat

memberikan petunjuk gaya kepemimpinan seseorang. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan informasi misalnya buletin, pertanyaam, majalah, dan berita yang disiarkan di media massa.⁷¹

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁷²

Data- data yang didapat baik dengan cara langsung tanya jawab yang dicoba dengan cara bebas terpimpin, ataupun berbentuk data- data yang didapat lewat riset daftar pustaka yang disusun dengan cara analitis, untuk berikutnya dianalisis dengan memakai tata cara kualitatif buat menguraikan kenyataan- kenyataan yang terdapat pada warga. Setelah itu hasil analisa itu hendak ditarik sesuatu kesimpulan yang disusun dalam wujud penelitian hukum.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, Peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Manado yang menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip Pengadilan Agama Manado termasuk penetapan-penetapan putusan atas perkara murtad menjadi sumber data penelitian.

2. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, Peneliti akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Manado tentang Pembatalan Perkawinan.

3. Penyajian Data

⁷¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 219.

⁷² Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 161.

Setelah data tersebut di reduksi atau dikurangi, setelah itu menata atau menyajikan data yang ada. Data tersebut diperoleh dari lapangan lalu di reduksi dan diajukan dalam bentuk sebuah narasi agar dengan mudah peneliti dapat membuat penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari berbagai tahap dalam analisis data. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dimulai dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan beberapa penetapan putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Manado, dan kemudian menarik kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data-data yang ada menjadi kesimpulan final.

G. Model Analisis

Model analisis yang digunakan peneliti adalah model analisis induktif. Dalam hal ini, dimulai dari penetapan pengadilan agama mengenai pembatalan perkawinan sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam menetapkan putusan tersebut.

H. Jadwal/Tahap-tahap Penelitian

Jadwal Penelitian atau Tahap-tahap Penelitian

Tabel 3.1

No.	Kegiatan	2020-2021											
		April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Proposal	x											
2.	Pengumpulan Data		x	x	X								
3.	Analisis Data					x	x	x	X	X			

4.	Laporan Penelitian										X	x	x
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Kedudukan Pengadilan Agama Manado secara Organisasi, Administratif, dan Finansial serta teknis Yudisial berada di bawah binaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Manado dibentuk berdasarkan: Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957) tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, serta Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manado dibentuk dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1967.

Pada tahun 1967-1972 kantor Pengadilan Agama Manado menumpang di kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Manado dan Minahasa di Jl. Sam Ratulangi Manado, pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah dinas ketua Pengadilan Agama Manado saat itu di kelurahan Istiqlal dan di penginapan PHI Manado, pada tahun 1975-1977 menumpang lagi di Kantor Wilayah Departemen Agama Manado di J. Sam Ratulangi No. 1 Manado dan akhirnya pada tahun 1977 kantor Pengadilan Agama Manado resmi menempati kantor sendiri dengan gedung permanen berlantai dua, dibangun di atas tanah Hak Pakai yang terletak di kelurahan Ranomuut (sekarang

Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua) Jl. Cendrawasih No. 2 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Pengadilan Agama Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H. Peresmian dilaksanakam secara virtual dan dilaksanakan serentak di beberapa tempat dalam rangkaian acara peresmian Gedung Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 Gedung Pengadilan secara virtual.

Pengadilan Agama Manado bertempat di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara dan sebagian Kabupaten Minahasa, wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado terdiri dari:

- Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan
- Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 10 kecamatan, dan
- Sebagian Kabupaten Minahasa, terdiri dari 3 kecamatan (Pineleng, Mondolang, Tombulu).¹



¹Pengadilan Agama Manado

2. Visi Misi Pengadilan Agama Manado

- Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Manado Yang Agung
- Misi:
 - a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
 - b. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan; dan
 - d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.

3. Kondisi Geografis

Pengadilan Agama Manado beralamat di Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado. Pada tanggal 20 Oktober 2020, Pengadilan Agama Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) digabungkan menjadi enam satuan kerja pengadilan dalam satu kawasan seluas 10 hektar dan menjadi Pengadilan Terpadu Manado. Pengadilan Agama Manado. Diketahui bahwa Kota Manado adalah ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 430.790 penduduk.

Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis $124^{\circ}40' - 124^{\circ}50'$ BT dan $1^{\circ}30' - 1^{\circ}40'$ LU. Iklim kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata $24^{\circ} - 27^{\circ}$ C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ± 84 %.

Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan

berbukit dengan sebagian daratan rendah di daerah pantai. Interval ketinggian daratan antara 0 – 40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpa.²

4. Tugas Pokok Pengadilan dan Fungsi Pengadilan Agama Manado

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Manado yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok yang di maksud diatas, Pengadilan Agama Manado mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

²Sumber Data Pemerintah Kota Manado

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado

Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado Kelas I.A

Tabel 4.1

Nama	Jabatan
Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H	Ketua
Drs. H. Muhtar Tayib	Wakil Ketua

Drs. Satrio AM. Karim	Hakim
Dewi Angreani Kasim, S.H.	Hakim
Andi F. Karaeng Liwang, S.HI., M.H	Hakim
Rokiah Binti Mustaring, S.HI.	Hakim
Dra. Hj. Marhumah	Hakim
Dra. Vahria	Panitera
Sinar Alam, S.Ag.	Sekretaris
Idrus Hamzah, A.Md. TE.	Bendahara
Hj. Ulfah Jaba, S. Ag	Panmud Permohonan
Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.	Panmud Gugatan
Hanafie Pulukadang, S.Ag.	Panmud Hukum
Silvia Djafar, S.Kom	Subbagian Perencanaan TI, dan Pelaporan
Dra. Zulianti Bakari	Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
Shintia Dewi Mandulangi, S.E.	Subbagian Umum dan Keuangan
Wifa Diniati, A.Md. A.B	Arsiparis
Moch. Fakhrizal Hafidh, S.T	Pranata Komputer
Rahmawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
Sukarni Suma, S.HI.	Panitera Pengganti

Nisrina Muh. Natsir, S.HI.	Panitera Pengganti
Humairah Alwy Assagaf, S.H.	Panitera Pengganti
Djasida Doliap, S.HI.	Juru Sita
Djufrianto Antu	Juru Sita
Satri Paju	Juru Sita
Herman Pomolango	Juru Sita
Sudirman Sumohardjo	Juru Sita
Purwanto	Juru Sita
Yusuf Arfah Simbuka, S. Ag.	Juru Sita Pengganti
Hamdaan Basjir	Juru Sita Pengganti
Andi Tjandra Mokolintad	Juru Sita Pengganti
Fajria Maruf, A.Md.	Juru Sita Pengganti
Andi Hamriah Hamzah, A.Md.	Juru Sita Pengganti

Sumber: Kepegawaian Pengadilan Agama Manado

6. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Manado sejak berdirinya Pengadilan Agama Manado hingga sekarang:

- a. KH. A. R. Albuchari, periode Tahun 1967 s/d Tahun 1971;
- b. KH. Nur Hasan Naser, periode Tahun 1974 s/d Tahun 1977;
- c. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, periode Tahun 1984 s/d Tahun 1985;
- d. KH. Abdul Kadir Abraham, periode Tahun 1984 s/d Tahun 1986;
- e. Drs. H. Iskandar Papatungan, M.H., periode Tahun 2001 s/d Tahun 2007;
- f. Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010;

- g. H. Nurdin Subuhana S.Ag, periode Tahun 2010 s/d Tahun 2013;
- h. Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. periode Tahun 2014 s/d Tahun 2016;
- i. Drs. Mohammad H. Daud, M.H. periode Tahun 2016 s/d Tahun 2017;
- j. DR. M. Basir, M.H., periode Tahun 2017 s/d Tahun 2019;
- k. Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. periode Tahun 2019 s/d sekarang.

7. Rekap Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Manado pada Tahun 2019-2021

Perkara pembatalan perkawinan tahun 2019 -2021

Tabel 4.2

No.	Nomor Perkara/Putusan	Amar Putusan
1.	223/Pdt.G/2019/PA.Mdo	Di tolak
2.	411/Pdt.G/2020/PA.Mdo	Di kabulkan
3.	242/Pdt.G/2020/PA.Mdo	Di tolak
4.	116/Pdt.G/2021/PA.Mdo	Di cabut

Sumber: Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Manado

Berdasarkan jumlah rekap perkara di atas, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 4 (empat) perkara gugatan/permohonan pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Manado dan menunjukkan macam-macam putusan pengadilan. Ada yang di tolak, di kabulkan, tidak dapat diterima, dan di cabut.

B. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado

Ada beberapa tahapan dalam beracara di pengadilan agama, dimulai dari memenuhi persyaratan pendaftaran sampai dengan beracara di persidangan dan terakhir putusan hakim.

Pada prinsipnya cara mengajukan perkara gugatan atau permohonan mengenai pernikahan selain pembatalan perkawinan, misalnya perceraian, gugatan sengketa harta bersama, gugatan pemeliharaan anak, permohonan pengesahan pernikahan, dan lain sebagainya, adalah sama dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan. Akan tetapi apabila sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya

meliputi tanah sengketa. Gugatan sengketa meliputi waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.³

1. Persyaratan Pendaftaran Permohonan/Gugatan

Berikut persyaratan pendaftaran permohonan/gugatan pembatalan perkawinan:

- a. Surat Permohonan/Gugatan.
- b. Buku Kutipan Nikah Asli/ Duplikat Akta Nikah yang akan dibatalkan.
- c. *Fotocopy* Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah (bermaterai 6.000, cap pos @1 lembar) **menggunakan kertas A4**.
- d. *Fotocopy* KTP Pemohon/Penggugat (bermaterai 6.000, cap pos @1 lembar) **menggunakan kertas A4**.
- e. Surat Ijin/Keterangan Pembatalan Nikah dari Pejabat yang berwenang bagi PNS/TNI/POLRI.
- f. Surat Pengantar dari Desa.
- g. CD *Softcopy* Surat Permohonan (1 lembar).
- h. Membayar panjar biaya perkara.⁴

2. Tata Cara Berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama

Dan untuk prosedurnya:

- a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat/Pemohon (orang yang berkepentingan langsung dengan perkawinan tersebut):
 - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah).
 - Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan.
 - Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus ada persetujuan Tergugat.
- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

³ Pengadilan Agama Manado

⁴ Pengadilan Agama Manado

- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- c. Gugatan tersebut memuat:
- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- d. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- e. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Membayar biaya perkara, dan bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
- g. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- h. Kemudian selanjutnya Penggugat diperbolehkan pulang dan menunggu panggilan untuk proses persidangan.⁵

3. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan

Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah

⁵ Pengadilan Agama Manado

sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama, segera mendaftarkan diri di Meja Informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran di ruangan khusus dapat sambil menonton televisi yang tersedia.

Berikut tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan:

a. Upaya Perdamaian

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg) dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan Akta Perdamaian (*Acta Van Verglijck*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Pembatalan perkawinan termasuk sidang perceraian sehingga sidang dilangsungkan secara tertutup. Hal tersebut guna menjaga kerahasiaan kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada Tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak Penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak Tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat Penggugat. Pada tahap ini mungkin Penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya.

Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah mejelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Penggugat/Tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.⁶

Dalam persidangan Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo, dan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo diketahui para pihak yang berperkara dan pihak pengadilan sudah mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang sudah ada, dimulai dari memenuhi persyaratan pihak berperkara, tata cara berperkara, sampai pada tahapan penanganan oleh pihak pengadilan agama, seperti dalam ketentuan pasal 146 R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

⁶ Pengadilan Agama Manado

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, merupakan beberapa tahapan penanganan yang ada dan harus diikuti prosedurnya, dan dalam Pengadilan Agama Manado, pihak pengadilan agama telah melaksanakan semua itu dan telah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di Pengadilan Agama Manado, dalam menjalankan prosedur beracara, seorang hakim tentu harus adil pada pihak-pihak yang bersengketa. Dikarenakan tugas hakim yaitu menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang hakim dalam mewujudkan keadilan, putusan seorang hakim harus sesuai dengan tujuan yang mulia yaitu memberikan kesempatan yang sama pada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Maka, sesuai peraturan yang berlaku, hakim-hakim di Pengadilan Agama Manado, telah menjalankan dengan baik prosedur beracara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena jika salah satu asas di atas tidak terpenuhi maka termasuk sebuah ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan maksud Aristoteles dalam teori keadilannya, “Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Manado tahun 2019-2021

Perlu diketahui, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Pedoman hakim dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁷

1. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang ada menjadi putus. Ini berarti perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan pernah ada, dan suami istri yang

⁷ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf diakses pada 30 Juni 2021.

perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melangsungkan pernikahan sebagai suami istri.⁸

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁹ Tetapi batalnya perkawinan tidak begitu saja terjadi dengan sendirinya, dibutuhkan putusan pengadilan untuk memutuskan perkawinan yang terjadi sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.”¹⁰

Disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, 2) Suami atau istri, 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, 4) Setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Secara ringkas dalam perkara ini, sebagai orang tua yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, seorang ayah menggugat anaknya seorang anak perempuan yang menikah pada tanggal 25 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah No: XX/XX/II/2019 yang tertanggal 25 Januari 2019. Dan pasangan dari perkawinan tersebut telah dikarunai satu orang anak yang bernama AK, dan sudah berumur 11 bulan.

Orang tua (Ayah) tersebut berikut disebut sebagai Penggugat dan anak perempuannya dan suaminya berikut disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat maupun istri Penggugat yang notabenenya adalah

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta:PT.Pustaka Baru), h. 86.

⁹ <https://ngada.org/uu1-1974.htm>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada 30 Juni 2021.

¹⁰ <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada 30 Juni 2021.

Orang Tua Kandung dari Tergugat II, padahal saat melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019, Tergugat II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dikarenakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II (yang ketika itu masih berusia 17 tahun) sama sekali tidak pernah mendapatkan izin dari Penggugat maupun istri Penggugat selaku Orang Tua Kandung dari Tergugat II, maka Penggugat merasa proses pelaksanaan perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya apabila anak yang hendak menikah belum berusia 21 tahun diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua.

Lalu meskipun Tergugat II yang ketika itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun Turut Tergugat (Kepala KUA Kecamatan Bunaken) tetap saja melaksanakan prosesi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan oleh Turut Tergugat (Kepala KUA Kecamatan Bunaken) telah menerbitkan Buku Nikah berdasarkan Akta Nikah Nomor XX/XX/II/2019.

Dan dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat selaku warga negara yang taat hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia merasa telah diabaikan haknya sebagai orang Tua dari Tergugat II. Sehingga Penggugat selaku orang tua Tergugat II melayangkan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Manado dengan nomor perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA dengan alasan sebagaimana termuat dalam putusan tersebut.¹¹ Yang pada akhirnya gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di tolak oleh majelis hakim PA Manado dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1), Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, penggugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga penggugat mempunyai *legal standi* dalam perkara ini;

¹¹ Ringkasan Perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.

- b. Diketahui bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.⁶
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dalam perkara ini.
- d. Diketahui bahwa ketentuan pasal 146 R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.
- e. Diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.
- g. Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat bermohon agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II agar dibatalkan karena tidak ada izin dari Penggugat;
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan majelis hakim di dalam persidangan, dengan menyimpulkan fakta hukum mengenai alasan

⁶ *A quo* merupakan istilah dalam bahasa latin yang berarti tersebut (perkara *a quo*=perkara ini atau perkara tersebut).

Penggugat untuk membatalkan perkawinan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- i. Bahwa majelis hakim menimbang Pasal tersebut bukanlah syarat mutlak yang harus terpenuhi suatu perkawinan, seorang wanita saja yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa izin dan atau enggan memberikan perwalian dari orang tua atau wali dapat mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama;
- j. Bahwa Tergugat II telah memenuhi Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang batas umur yang bagi pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, setelah dicermati majelis hakim, kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak bersifat imperative, akan tetapi lebih bersifat alternative serta dapat dipahami atau ditafsirkan tidak mudah untuk membatalkan suatu perkawinan kecuali perkawinan yang batal demi hukum.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, perkawinan tersebut sah menurut cara Agama Islam dengan Wali Hakim.
- m. Bahwa majelis hakim menemukan fakta Penggugat yang merupakan orang tua dalam hal ini beragama selain Islam, maka majelis hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) dianggap tidak berlaku, sehingga harus dikesampingkan (*vide*: Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan pembatalan nikah yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat.

- o. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- p. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menolak gugatan Penggugat.¹²

Dalam membuat putusan, seorang hakim harus melalui pertimbangan hukum yang mendetail. Sehingga diperlukan isi gugatan yang diuraikan secara terperinci untuk mengetahui posita dalam gugatan apakah kebenarannya sesuai dengan keterangan saksi, apakah penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan, apakah mediasi berhasil atau gagal, petitum subsider maupun primer termasuk serangkaian uraian gugatan. Yang menjadi pertimbangan lainnya yaitu bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, bukti yang ditemukan harus tidak ada sanggahan dari tergugat atas gugatan penggugat tersebut yang beralasan dan tidak melawan hak dan tetap dibebani wajib bukti.

Dari penjelasan di atas, dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat bermohon agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II agar dibatalkan karena tidak ada izin dari Penggugat merupakan ayah kandung dari tergugat II namun tergugat I dan tergugat II telah sah menjadi suami istri yang perkawinannya dilaksanakan dengan cara Islam dan dengan wali hakim.

Dari persidangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap diantaranya:

- Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah persidangan baru diketahui bahwa Penggugat adalah beragama selain Islam, sehingga tergugat menikah dengan wali hakim;

¹² Lihat amar Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo

- Bahwa pasal 6 ayat (2) dianggap tidak berlaku karena tergugat II telah memenuhi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan;

Setelah menemukan keterangan dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, maka hasil putusan sidang pembatalan perkawinan yaitu: memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka Majelis Hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam amar putusan sebagai berikut¹³:

- a. Menyatakan bahwa para tergugat dan turut tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- b. Menolak gugatan penggugat secara verstek;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000.- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Yang menjadi alasan majelis hakim pengadilan agama dalam menolak gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa Tergugat I serta Tergugat II merupakan suami istri yang sah menurut Agama Islam karena tidak menyalahi prosedur yang ada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak bisa menjadi wali nikah Tergugat II karena Penggugat beragama selain Islam sehingga Tergugat II menikah dengan bantuan Wali Hakim. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat II telah memenuhi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang batas umur bagi pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Tergugat II telah mencapai batas umur untuk melakukan pernikahan.

Alasan pokok Penggugat menggugat Tergugat II dikarenakan Tergugat II yang masih berumur 17 tahun menikah tanpa izin Penggugat (orang tua Tergugat) sehingga telah melanggar ketentuan pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat, didasarkan pada fakta hukum bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri yang sah menurut Agama Islam karena tidak

¹³ Amar Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo

menyalahi prosedur yang ada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak bisa menjadi wali nikah Tergugat II karena Penggugat beragama selain Islam sehingga Tergugat II menikah dengan bantuan Wali Hakim sehingga majelis hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) dianggap tidak berlaku, sehingga harus dikesampingkan, *vide* Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat II telah memenuhi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang batas umur bagi pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Dalam wawancaranya, Karim berpendapat ini perkawinan dilakukan secara Islam, jika perkawinan dilakukan secara Islam, berarti harus memenuhi unsur hukum dan syarat nikah. Salah satu syarat nikahnya itu adalah wali, syarat wali bagi perkawinan muslim, ia harus beragama Islam. Dalam perkara ini, perkawinannya sudah terjadi dan yang menjadi walinya, bukan orang tuanya melainkan wali hakim. Karena ayahnya beragama selain Islam, jadi hak kewalian orang tuanya itu tidak berlaku.¹⁴

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan adlal atau tidak ada, atau karena sebab lain. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i yang berbunyi: "Jika pihak wali enggan untuk menikahkannya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya".¹⁵

Dari hadits di atas yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, penguasa, khalifah atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. Adapun peralihan wali nasab ke wali hakim terjadi apabila:

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
- c. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- d. Wali aqrabnya sedang ihram;
- e. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah;

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Bapak Satrio Karim tanggal 25 Juni 2021.

¹⁵ Al Tirmidzi, *Shahih Al Tirmidzi*, Juz III, Beirut-Lebanon, Dar al Kutub al Ilmiah, t.t, h.. 400

- f. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau selama 2 hari perjalanan;
- g. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- h. Wali aqrabnya adlal;
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.¹⁶

Dan untuk syarat wali nikah yang harus dipenuhi, diantaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.¹⁷

a. Islam

Menjadi seorang wali nikah, tidak diperbolehkan baginya jika ia non muslim, karena itu syarat sahnya suatu perkawinan salah satunya yaitu hak perwalian berada pada seseorang yang beragama Islam.

b. Baligh

Syarat wali harus seorang yang sudah baligh. Ini berarti anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.

c. Berakal

Dalam hal ini baik anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad, karena orang yang terganggu pikirannya dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

d. Merdeka

Menurut pendapat ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain.

e. Laki-laki

Wali nikah haruslah seorang laki-laki.

f. Adil

¹⁶ Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009, h. 97-98.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (terj), Bandung: PT Al Ma'arif, 1997, jilid 7, h. 11.

Adil disini dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Menurut pendapat Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i, Mutsanna bin Jami', menukil bahwa ia bertanya kepada Ahmad jika ada orang yang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan pernikahannya.

Karim juga berpendapat, alasan pembatalan nikah adalah izin orang tua, dan itu bukan merupakan rukun perkawinan bagi umat Islam dan hanya merupakan syarat Undang-undang. Syarat itu dikesampingkan karena untuk memperoleh izin yang dalam tanda petik dia sebagai orang tua wali, tapi status walinya sudah gugur dengan non muslimnya itu.¹⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Tergugat menikah dengan menggunakan wali hakim dikarenakan tidak ada wali nasab, tidak ada wali nasab karena wali nasab yang dimaksudkan harus beragama Islam. Dalam hal ini ayah Tergugat beragama selain Islam, jadi kewalian orang tuanya itu tidak berlaku.

Hasil analisis pertimbangan majelis hakim terhadap perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo, putusan hakim diharapkan dapat menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dan penulis menganalisa bahwa sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk mengabulkan pembatalan perkawinan putrinya karena setelah diperiksa majelis hakim menemukan fakta bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II sah secara Islam dengan wali hakim. Majelis hakim menolak dikarenakan izin orang tua bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi suatu perkawinan, seorang wanita saja yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa izin dan atau enggan memberikan perwalian dari orang tua atau wali, dapat mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama.

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Satrio Karim. Tanggal 25 Juni 2021.

2. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Secara ringkas dalam perkara ini, pembatalan diajukan oleh istri yang sah dan anak-anak yang berikut disebut sebagai Para Tergugat, mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang berikut disebut Tergugat yang menikah dengan suami/ayah mereka. Pada tanggal 26 Juli 2012, Alm. Imran xxx (Suami/ayah para penggugat) telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah dengan No.KK.XX.X/XX/PW.XX/XX/2015 tertanggal 08 Januari 2015.

Para penggugat menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Alm. Imran xxx dengan Tergugat adalah cacat hukum karena Alm. Imran xxx saat itu tertera jejak padahal belakangan diketahui sudah pernah menikah dengan Tergugat serta masih terikat pernikahan dengan Penggugat I (Istri sah) sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/X/PW.XX/XX/1993 tertanggal 12 Mei 1993, dan tidak pernah bercerai dengan Alm. Imran xxx serta tidak pernah memperoleh izin poligami dari Penggugat I hingga Alm. Imran xxx meninggal dunia.

Para Penggugat melakukan gugatan perkawinan atas nama Suami/Ayah terhadap Tergugat yang cacat hukum karena tidak mendapatkan izin istrinya dan sesuai pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan Poligami atampa izin pengadilan agama”. Selain itu pada saat melangsungkan pernikahan yang kedua, status Alm. Imran xxx adalah jejak, padahal sebelumnya Alm. Imran xxx sudah pernah menikah, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Para Penggugat menyatakan perkawinan antara Alm Imran xxx dengan Tergugat harus dinyatakan melawan hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Atas gugatan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya yang tertanggal 7 Oktober 2020, dengan pokok bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Alm. Imran xxx sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

KK.XX.X/XX/PW.XX/XX/2015 tertanggal 08 Januari 2015. Tergugat juga menyatakan bahwa pernikahan Tergugat dan Alm. Imran xxx sudah sesuai Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami, calon istri, wali nikah yang saat itu adalah Wali Hakim Kepala KUA sendiri, serta ijab dan qabul oleh mempelai pria", sedangkan saksi dua saksi tersebut merupakan staff daripada Kantor KUA xxx, maka pernikahan antara Tergugat dan Alm. Imran xxx adalah sah demi hukum.

Tergugat juga menyatakan bahwa sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, Alm. Imran xxx mengaku dirinya masih berstatus jejaka sedangkan Tergugat sendiri berstatus Perawan, namun belakangan muncul Penggugat I, II, III, dan IV yang mengaku sebagai istri dan anak-anak dari Alm. Imran xxx dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat memiliki hubungan suami-istri dengan Alm. Imran xxx, tetapi penggugat tidak pernah menunjukkan bukti-bukti terkait hubungan suami-istri mereka.

Tergugat merasa menjadi korban akibat pembodohan dan pembohongan yang dilakukan oleh Alm. Imran xxx terhadap dirinya, dari pernikahan antara Tergugat dan Alm. Imran xxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sudah berumur 14 tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat.

Bahwa karena pernikahan antara Tergugat dan Alm. Imran xxx adalah sah secara Syari'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak, tidak dapat diterima, kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Menanggapi jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik tertulisnya dengan pokok sebagai berikut:

- a. Prosedur tidak boleh berdasarkan pengakuan tentang Status Data Penduduk Jejaka tanpa bukti KTP dan KK.
- b. Bahwa pernikahan yang mendapatkan Akta Nikah (Buku Nikah) dari KUA harus memiliki data lengkap dari kedua calon pengantin dan tercatat dalam Agenda Register KUA.

- c. Gugatan tentang pembatalan pernikahan yang memiliki buku nikah dari KUA adalah Pengadilan Agama.
- d. Para Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan keluarnya Buku Nikah laun karena ada hubungan nasab dengan Alm. Imran xxx sebagai Ayah Kandung dan Suami yang sah.
- e. Jika Tergugat menganggap pernikahan Tergugat dengan Alm. Imran xxx sah sesuai prosedur Hukum Islam dan tercatat di KUA, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PA Manado agar bisa memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi perkawinan Wali Nikah dan Kepala KUA yang mengeluarkan Buku Nikah dimintakan keterangan sebagai bukti pendukung.
- f. Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena putusan ini sangat mempengaruhi pada harta gono gini Para Ahli Waris yang dikuasai Tergugat.

Dan terhadap replik Para tergugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang tertulis tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya, bahwa sesuai dengan pasal 8 No. 3 RV syarat formil tidak terpenuhi dari Para Penggugat sebab tidak mencantumkan Tanggal pada jawaban (Replik) mereka bahkan identitas pun tidak disebutkan oleh sebab itu Jawaban Para Penggugat patut Ditolak, kabur (*Obscure Libel*), Tidak jelas, tidak lengkap atau dapat dikesampingkan. Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Alm. Imran xxx sudah sesuai prosedur, oleh karena itu secara hukum sah dan mengikat serta dibuktikan dengan di keluarkannya Duplikat Akta Nikah beserta Akta kelahiran anak yang bernama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Bahwa para Penggugat pada dasarnya memiliki sifat tamak dan hanya mencari-cari alasan karena tujuan daripada pembatalan nikah tersebut hanya unruk merebut Harta Peninggalan Alm. Imran xxx dari Tergugat berupa 1 (satu) buah objek rumah/bangunan yang dimiliki setelah pernikahan kedua dengan Tergugat, oleh karena itu Para Tergugat tidak berhak atas rumah/bangunan tersebut secara hukum. Dan yang terakhir, bahwa Tergugat pada intinya bertetap pada jawaban yang telah disampaikan baik dari Jawaban maupun Duplik Tergugat.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-189/Kua.XX.XX.XX/PW.XX/XX/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
- b. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX tanggal 02 November 2020 yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon Nomor: 717103240208XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, dengan Nomor 717103501058XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, dengan Nomor 717103650679XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat II Nomor 2171/P/XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P6);
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat II, Nomor 71705040315XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P7);

- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV, dengan Nomor 717103150688XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat IV Nomor 113/1994 yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P9);
- j. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat III, Nomor 71703240208XXXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P10);
- k. Fotokopi Akta Kematian Ayah Kandung Penggugat yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P11);
- l. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/X/PW.XX/XX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P12);

Dan Para Penggugat menghadirkan dua orang saksi.

Bahwa terhadap bukti surat-surat Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam tanggapannya menyatakan menerima dan membenarkan semua isi dari bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut.

Untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dipersidangan, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.XX.X/XX/PW.XX/XX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T1);

Dan Tergugat menghadirkan dua orang saksi.

Bukti surat Tergugat (T1) tersebut dibantah kebenaran isinya serta tidak berstempel basah oleh Para Penggugat.

Yang pada putusan akhirnya pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut di kabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado dengan macam-macam pertimbangan hukum berikut:

- a. Diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 jo Pasal 73 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga penggugat mempunyai *legal standi* dalam perkara ini;
- b. Diketahui bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*⁶.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea maerai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai, dinyatakan terbukti Penggugat I dan Alm. Imran xxx merupakan pasangan yang sah dalam perkara ini.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 146 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

⁶*A quo* itu adalah istilah dalam bahasa latin yang berarti tersebut (perkara a quo = perkara ini, perkara tersebut).

dengan UU No.3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, hakim telah melaksanakan upaya perdamaian/mediasi.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi telah berusaha dilakukan, namun tidak tercapai kesepakatan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.
- h. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan pernikahan yang dilakukan oleh almarhum Imran xxx dengan tergugat pada tanggal 26 Juli 2012 adalah cacat hukum, karena pemalsuan identitas dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat I;
- i. Bahwa majelis hakim menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti surat dari P1 sampai dengan P12) dan juga 2 (dua) orang saksi, setelah diperiksa oleh majelis hakim, telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti di persidangan, oleh karenanya bukti tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan;
- j. Bahwa majelis hakim menimbang bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti surat T1) dan juga 2 (dua) orang saksi, setelah diperiksa oleh majelis hakim, telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti di persidangan, oleh karenanya bukti tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan;
- k. Bahwa majelis hakim terhadap bukti P-12 Para Penggugat menilai bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan hingga perkara ini diajukan tidak ada pihak manapun yang menyangkal kebenaran bukti tersebut, maka secara formil dan materiil bukti tersebut dianggap benar dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- l. Bahwa majelis hakim terhadap bukti T-1 Tergugat menilai bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

saat itu, akan tetapi Para Penggugat berkeberatan karena terdapat unsur kecacatan prosedur yakni pemalsuan identitas, dikuatkan dengan pemalsuan data dan perkawinan tidak tercatat dalam register KUA Kec. Xxxx. Sehingga bukti T-1 Tergugat terdapat cacat formiil dan materiil, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus didukung bukti lain.

- m. Bahwa sesuai dengan Pasal 308 (1) R.Bg, Pasal 1907 KUH Perdata, dan PERMA No. 2057K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988, majelis hakim menimbang Saksi yang diajukan Tergugat sebagai kesaksian *de auditu* karena keterangan para saksi tidak dilihat dan didengar sendiri, melainkan atas penyampaian Tergugat sebelumnya.
- n. Bahwa majelis hakim menyatakan terbukti, pernikahan yang dilakukan Alm. Imran xxxx dengan Tergugat adalah cacat hukum karena Identitas Alm. Imran xxxx saat itu tertera jejak dan tidak pernah memperoleh izin Poligami dari Pengadilan.
- o. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan Alm. Imran xxxx dengan Tergugat, tidak pernah diteliti dengan seksama dan tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku dan tidak tercatat dalam register Kantor KUA Kec. XXXX.
- p. Bahwa majelis hakim menilai Petugas Pencatat Nikah Kantor KUA Kec. XXXX telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- q. Bahwa berdasarkan Surat An-Nisaa ayat 24 dan ayat 59, perkawinan Alm. Imran dengan Tergugat telah melanggar hukum Syar'i dan terdapat unsur pemalsuan identitas
- r. Bahwa majelis hakim merujuk kepada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (a), (b), dan (e) Kompilasi

Hukum Islam, perkawinan Alm. Imran xxxx dengan Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2012, dinyatakan batal.

- s. Bahwa terhadap petitum angka 3 Para Penggugat yang berbunyi menghukum Turut Tergugat, ditolak, karena Turut Tergugat (Kepala KUA Kec. XXXX) tidak pernah mendaftarkan perkawinan Alm. Imran xxxx dengan Tergugat.
- t. Bahwa majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- u. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa perkawinan Alm. Imran xxxx dengan Penggugat I pada tanggal 7 Januari 1979 (telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni (P-2 hingga P-4) hingga Alm. Imran xxx meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2020 tidak pernah bercerai dengan Penggugat I, sedangkan perkawinan Alm. Imran xxx dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2012, Alm. Imran xxx masih berstatus istri sah Penggugat I, pada perkawinan tersebut Alm. Imran xxx dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXX memalsukan identitas yakni dengan mencantumkan status jejak dan perawan. Dan berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai Petugas Pencatat Nikah Kantor KUA Kec. XXXX telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari persidangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap diantaranya:

¹⁹ Lihat Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo

- a. Alm. Imran xxx masih berstatus suami Penggugat I pada saat Alm. Imran xxx melangsungkan perkawinan dengan Tergugat,
- b. Alm. Imran xxx melakukan pemalsuan identitas pada saat akan menikah dengan Tergugat,
- c. Petugas Pencatat Nikah Kantor KUA Kec. XXXX telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Setelah menemukan keterangan dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, maka hasil putusan sidang pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan batal perkawinan Alm. Imran xxxx dengan Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2012;
- c. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).²⁰

Adapun dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa terlebih dahulu majelis mempertimbangkan legalitas Penggugat dalam mengajukan permohonan ini bahwa untuk mengajukan suatu perkara adalah suatu keniscayaan adanya sandaran hukum (legal standing), sebagaimana fakta yang telah ditemukan oleh majelis, bahwa Penggugat adalah istri yang sah sehingga demikian majelis harus menyatakan bahwa Penggugat berkualitas sebagai Penggugat karena sandaran hukum melekat pada Penggugat.
- b. Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya.
- c. Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: surat-surat dan saksi-saksi.

²⁰ Lihat Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo

- d. Bahwa petitum kedua tentang agar perkawinan Alm. Imran dan Tergugat dibatalkan, sebagaimana fakta yang telah ditemukan oleh majelis bahwa dalam perkawinan Alm. Imran dan Tergugat telah terjadi penipuan dimana Alm. Imran telah memalsukan identitasnya unruk dapat menikah dengan Tergugat.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya majelis harus menyatakan bahwa Duplikat Akta Nikah Nomor KK.XX.X/XX/PW.XX/XX/2015 tertanggal 08 Januari 2015 dengan Buku Akta Nikah 142/XX/VIII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Manado atas nama Alm. Imran dan Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalan Putusan ini, majelis hakim menemukan fakta bahwa Alm. Imran xxx masih berstatus suami Penggugat I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Alm. Imran xxx juga melakukan pemalsuan identitas pada saat akan menikah dengan tergugat, pada saat itu terdata jejak, padahal masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan istri sebelumnya tidak memiliki izin Penggugat I dan juga pengadilan untuk melakukan poligami. Majelis hakim menilai Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXX telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang mempunyai istri dengan wanita lain yang masih berstatus istri sah dari suaminya. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Imran xxx dan Tergugat.

Dalam wawancaranya Baihaqi berpendapat, pernikahan kedua Alm. Imran tidak dicatatkan, kalau dia poligami, harus diumumkan atau dapat izin pengadilan, posisi dia nikah dengan wanita kedua itu nikah siri (nikah bawah tangan) karena tidak dicatatkan. Kalau nikah siri, tidak perlu izin istri artinya dia sembunyi-sembuyi dalam melakukan pernikahan, beda lagi dengan poligami, poligami itu menikah dengan lebih dari satu wanita dan mendapat izin pengadilan dan dapat buku nikah lagi. Ini sebenarnya poligami siri artinya dia istrinya dua, tapi yang kedua ini dinikahi tanpa

dicatat, jadi pernikahan kedua ini tidak mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan di Indonesia.²¹

Izin poligami itu sendiri harus mendapatkan izin / persetujuan dari istri, barulah kemudian meminta izin ke Pengadilan Agama. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.

Syarat alternatif meliputi yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat kumulatif, yaitu: 1) ada persetujuan tertulis dari istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; 3) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian maka perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan perkawinannya kepada Pengadilan Agama, karena perkawinan itu dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama (Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Jadi alasan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Terlepas dari akibat kelalaian Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX atau sebab lain seperti rekayasa Alm. Imran dengan Tergugat dalam melampirkan syarat-syarat pernikahannya, yang jelas pernikahan Alm. Imran dengan Tergugat tidak sesuai dengan hukum syar'i dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan Alm. Imran dan Tergugat telah melanggar hukum syar'i dan terdapat unsur pemalsuan identitas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui negara. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

²¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Mufi Ahmad Baihaqi. Tanggal 25 Juni 2021.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۝

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu...”(An-Nisaa ayat 24), dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian.” (An-Nisaa ayar 59)

Juga sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ
بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ رواه البخاري ۝

“Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat”. (HR. Bukhari)

Dengan demikian, majelis hakim merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (a), (b), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Alm. Imran dan Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2012 dinyatakan batal.

Hasil analisis putusan majelis hakim untuk perkara Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo, dalam teorinya Hukum Progresif, Satjipto Raharjo memiliki kepercayaan bahwa tugas dan tanggung jawab hakim tidak hanya sekedar menerapkan undang-undang, tetapi untuk menegakkan keadilan dan juga mewujudkan kemashlahatan di masyarakat melalui putusan-putusannya. Dalam putusan ini Penulis menganalisa bahwa sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya

menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Imran dan Tergugat. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan perkawinan Alm. Imran dan Tergugat telah melanggar hukum Syar'i dan bukan lagi suami istri dan di antara keduanya dan dianggap tidak pernah diadakan perkawinan.

3. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Secara ringkas dalam perkara ini, gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh 3 (tiga) orang Penggugat yang berikut disebut Para Penggugat yang notabeneanya merupakan anak-anak dari Tergugat I. Para Penggugat menggugat Ayah kandung mereka yang merupakan Tergugat I karena menikah dengan perempuan yang bernama XXXXX yang kemudian disebut Tergugat II.

Tentang duduk permasalahannya, pada tanggal 20 Februari 2020, Tergugat I tekah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXX (Tergugat II) dengan Buku Nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh XXXX XXXX selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado (berikut disebut Tergugat III).

Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I dan Tegugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I, II, dan III yang notabeneanya adalah anak kandung dari Tergugat I, padahal ketika melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 diduga tidak sesuai mekanisme pernikahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diduga penghulu yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah seorang yang bernama XXX XXXXX yang tidak memiliki kapasitas sebagai seorang penghulu yang bersertifikasi.

Dan bahwa menurut Penggugat I, II, dan III, Tergugat II adalah wanita yang tidak pantas untuk dinikahi oleh Tergugat I dilihat dari latar belakang Tergugat II, mengingat nama baik Tergugat I adalah merupakan ketua BTM Masjid Nurul Huda maka tidak sepatasnya menikah dengan Tergugat II, kaarena dapat mencoreng nama baik keluarga Tergugat I.

Sebagaimana alasan-alasan di yang diuraikan di atas maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah,

tidak mengikat, dan batal demi hukum. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk mengabulkannya.

Majelis hakim telah berupaya menasehati Para Penggugat agar supaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dalam persidangan tetap dilanjutkan.

Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar Para Penggugat merupakan anak-anak kandung Tergugat I, dan alasan keberatan Para Penggugat bahwa Tergugat II tidak pantas dinikahi adalah tidak benar dan fitnah, karena sebelum melakukan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah berkenalan dan sudah mengetahui sifat masing-masing.

Dan atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III benar merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, bahwa tidak ada permasalahan dalam menerbitkan Buku Nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II jelas statusnya, Tergugat I statusnya sebagai duda mati dan Tergugat II sebagai janda cerai yang mempunyai Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Dan bahwa benar yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah Bapak XXXXX tetapi beliau menerima amanat dari wali nasab Tergugat II yakni kakak kandung Tergugat II yang bernama XXXXX untuk menyerahkan dan menggantikan posisinya dalam hal ini menjadi wali nikah dan hal tersebut siapa saja bisa menerima perwakilan untuk menggantikan posisi wali sepanjang ada permohonan untuk diwakilkan dan tidak harus bersertifikasi. Tergugat III tidak setuju atas pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan prosesi pernikahan mereka berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun Para Penggugat tetap tidak bisa menerima pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, adapun alasan Penggugat II bahwa Ibu mereka meninggal dunia belum cukup satu tahun lamanya, dan kedua status Tergugat II pada saat menikah dengan Tergugat I adalah janda cerai yang menurut informasi yang Penggugat II dengar penyebab cerai karena Tergugat II selingkuh, dan yang ketiga dilihat dari faktor usia

Tergugat I yang tarpaut jauh dari Tergugat II, dari hal tersebut apa yang dicari oleh Tergugat II yang menerima Tergugat I.

Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka dalam perkara ini hakim memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Yang pada putusan akhirnya pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado dengan macam-macam pertimbangan hukum berikut:

- a. Diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 jo Pasal 73 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga penggugat mempunyai *legal standi* dalam perkara ini;
- b. Diketahui bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*⁶
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea maerai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai, dinyatakan terbukti Penggugat I dan Penggugat II merupakan pasangan yang sah dalam perkara ini.

⁶*A quo* itu adalah istilah dalam bahasa latin yang berarti tersebut (perkara a quo = perkara ini, perkara tersebut).

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 146 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemanggilan terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, hakim telah melaksanakan upaya perdamaian/mediasi.
- f. Bahwa ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi telah berusaha dilakukan, namun tidak tercapai kesepakatan.
- g. Bahwa bukti surat Para Penggugat telah diperiksa majelis hakim dan telah memenuhi ketentuan formiil suatu alat bukti di persidangan, oleh karenanya bukti tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan.
- h. Bahwa majelis hakim menilai keabsahan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang diperkuat dengan bukti surat (T1 hingga T7).
- i. Bahwa majelis hakim menyatakan, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti.
- j. Bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUH Perdata, sesuai juga dengan Putusan MARI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, serta sesuai dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, majelis hakim memutuskan gugatan Para Penggugat ditolak.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.²²

²² Lihat Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Dari penjelasan perkara di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dalam Hukum Acara Perdata, dikenal sebuah asas *Actori Incumbit Probatio* yakni “seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa” sesuai dengan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1856 KUH Perdata yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” sesuai pula dengan Putusan MARI Nomor 4 99 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, “dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya”, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar’i yakni hadis dan pendapat para fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi: “pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar” (HR. Al Baihaqy), “apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado:

- a. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- b. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).²³

Dalam putusan ini majelis hakim menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Saksi I yang di ajukan Para Penggugat, dan keabsahan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II diperkuat dengan bukti surat-bukti surat yang otentik. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dalam Hukum Acara Perdata, dikenal sebuah asas *Actori Incumbit Probatio* yakni “seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa” sesuai dengan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1856 KUH Perdata yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai

²³ Lihat Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo

suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” sesuai pula dengan Putusan MARI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, “dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya”, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar’i yakni hadis dan pendapat para fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi: “pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar” (HR. Al Baihaqy), “apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak.” Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan Pengadilan memutus menolak gugatan Para Penggugat.

Dalam wawancaranya Mustaring berpendapat, gugatan yang ditolak pengadilan biasanya tidak terbukti, setelah dicermati dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan pemberi keterangan Saksi I Para penggugat, status Tergugat I adalah sebagai duda mati sedangkan status Tergugat II adalah janda cerai, pada saat pernikahan mereka ada wali nikah yaitu kakak kandung dari Tergugat II, yang mana kakak Tergugat II mentauqilkan kepada Bpk. KUA, saksi melihat mahar berupa cincin emas dan selama prosesi pernikahan sampai selesai tidak ada yang keberatan tentang pernikahan dan menurut saksi administrasi pernikahan telah terpenuhi, dan hanya Buku Nikah yang belum di terbitkan oleh KUA.²⁴

M. Yahya Harahap juga menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya, adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.²⁵ Jadi, jika suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Para Penggugat tidak bisa membuktikan perkawinan orang tuanya bertentangan dengan syarat hukum syar’i maupun hukum perkawinan atau negara. Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

²⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Rokiah Binti Mustaring. Tanggal 25 Juni 2021

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 812.

Hasil analisis putusan majelis hakim untuk perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo, sesuai dengan teori hukum murni pernyataan Hans Kelsen dalam menyelesaikan sebuah sengketa antara dua belah pihak, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum (dalam arti perundang-undangan maupun kebiasaan), yang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1856 KUH Perdata yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, penulis menganalisa bahwa sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Karena pernyataan penggugat tidak dapat dibuktikan, juga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sah secara Islam dan tidak ditemukan kecatatan dalam syarat-syarat administrasi perkawinan.

4. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Secara ringkas dalam perkara ini, yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah orang yang memiliki kepentingan langsung dengan perkawinan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Manado (Penggugat).

Pada tanggal 16 Februari 2021, Tergugat I telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II sebagaimana terbukti dalam Duplikat Akta Nikah No: B-XX/Kua.XX.XX.XX/PW.XX.X/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Penggugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri yang menikah di KUA Kec. Malalayang. Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa Tergugat I berstatus jejaka dan Tergugat II berstatus perawan dan belum pernah menikah padahal faktanya tergugat I masih terikat pernikahan dengan istri yang sah sebelumnya dan belum bercerai, sedangkan Tergugat II juga masih terikat pernikahan pernikahan dengan suami yang sah sebelumnya dan belum bercerai, Tergugat II juga memberikan keterangan palsu

berkaitan dengan status wali nikah yang mengatakan bahwa wali tersebut adalah ayah kandung Tergugat II namun faktanya yang menjadi wali nikah Tergugat II adalah seorang imam masjid yang bukan merupakan wali nikah yang sah. Sehingga membuat penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Penggugat sangat mengharapkan agar kiranya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam Duplikat Akta Nikah No: B-XX/Kua.XX.XX.XX/PW.XX.X/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat karena gugatan pembatalan nikah diajukan karena masalah pemalsuan, agar supaya bisa diselesaikan perkara pemalsuan melalui sidang pidana, dan atas pernyataan Ketua Majelis, Penggugat pun menyatakan mencabut gugatannya untuk proses pidana pemalsuan tersebut.

Dalam wawancaranya Baihaqi berpendapat, karena kasusnya pemalsuan identitas yang merupakan ranah pidana sehingga perkara pembatalan tersebut yang merupakan perkara perdata dicabut untuk proses kasus pidana.²⁶

Pada akhirnya gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat di cabut sendiri oleh Penggugat untuk proses pidana kasus pemalsuan atas nasehat majelis hakim PA Manado. Majelis hakim menetapkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 jo Pasal 73 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga penggugat mempunyai *legal standi* dalam perkara ini;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

²⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Mufi Ahmad Baihaqi. Tanggal 25 Juni 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*⁶.

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 146 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pemanggilan terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.
- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV, majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya untuk pindah proses hukum pidana pemalsuan.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.²⁷

Sehingga majelis hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dari Penggugat;
- b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

⁶*A quo* itu adalah istilah dalam bahasa latin yang berarti tersebut (perkara a quo = perkara ini, perkara tersebut).

²⁷ Lihat Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo

- c. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 725.000.- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).²⁸

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena patut diduga telah memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa Tergugat I berstatus jejaka dan Tergugat II berstatus perawan dan belum pernah menikah padahal faktanya tergugat I masih terikat pernikahan dengan istri yang sah sebelumnya dan belum bercerai, sedangkan Tergugat II juga masih terikat pernikahan pernikahan dengan suami yang sah sebelumnya dan belum bercerai, Tergugat II juga memberikan keterangan palsu berkaitan dengan status wali nikah yang mengatakan bahwa wali tersebut adalah ayah kandung Tergugat II namun faktanya yang menjadi wali nikah Tergugat II adalah seorang imam masjid yang bukan merupakan wali nikah yang sah. Sehingga membuat penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Penggugat sangat mengharapkan agar kiranya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat di batalkan. Majelis hakim menasehati Penggugat karena gugatan pembatalan nikah diajukan karena masalah pemalsuan, agar supaya bisa diselesaikan perkara pemalsuan melalui sidang pidana, dan atas pernyataan Ketua Majelis, Penggugat pun menyatakan mencabut gugatannya untuk proses pidana pemalsuan tersebut. Sehingga majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan.

Hasil analisis putusan majelis hakim untuk perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dalam pendapatnya, Satijipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dan penulis menganalisa bahwa sudah tepat dimana hakim memberi nasehat untuk memindahkan perkara tersebut ke ranah pidana dikarenakan kasus tersebut

²⁸ Lihat Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo

merupakan kasus pemalsuan dan otomatis perkawinan antara keduanya tidak bisa dibatalkan karena tidak sah dari awal, baik syarat-syarat perkawinannya tidak terpenuhi maupun ketentuan hukum dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Majelis hakim sudah tepat mengabulkan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menasehati Penggugat untuk memindahkan memindahkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut tersebut ke perkara pemalsuan pidana. Karena perkara ini sudah termasuk pemalsuan data dan sudah tidak bisa di lanjutkan di pengadilan agama karena data yang diberikan para Tergugat dalam melakukan pernikahan semuanya palsu dari status sampai dengan wali nikahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka peneliti ini menyimpulkan bahwa:

1. Prosedurnya dimulai dari melengkapi persyaratan pendaftaran permohonan/gugatan pembatalan perkawinan, dan untuk prosedurnya yaitu membuat gugatan yang berisi Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama, segera mendaftarkan diri di Meja Informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang.

Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan: Upaya Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah Majelis Hakim, dan yang terakhir Putusan Hakim.

Di Pengadilan Agama Manado, dalam menjalankan prosedur beracara, seorang hakim tentu harus adil pada pihak-pihak yang bersengketa. Dikarenakan tugas hakim yaitu menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang hakim dalam mewujudkan keadilan, putusan seorang hakim harus sesuai dengan tujuan yang mulia yaitu

memberikan kesempatan yang sama pada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Maka, sesuai peraturan yang berlaku, hakim-hakim di Pengadilan Agama Manado, telah menjalankan dengan baik prosedur beracara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena jika salah satu asas di atas tidak terpenuhi maka termasuk sebuah ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan maksud Aristoteles dalam teori keadilannya, “Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.

2. Hasil analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Manado dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

- a. Hasil analisis putusan majelis hakim pada gugatan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo penulis menilai sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk mengabulkan pembatalan perkawinan putrinya karena setelah diperiksa majelis hakim menemukan fakta bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II sah secara Islam dengan wali hakim. Majelis hakim menolak dikarenakan izin orang tua bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi suatu perkawinan, seorang wanita saja yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa izin dan atau enggan memberikan perwalian dari orang tua atau wali, dapat mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama.
- b. Hasil analisis putusan majelis hakim pada gugatan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo penulis menilai sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Imran dan Tergugat. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan perkawinan Alm. Imran dan Tergugat telah melanggar hukum Syar’i dan bukan lagi suami istri dan di antara keduanya dan di anggap tidak pernah diadakan perkawinan.
- c. Hasil analisis putusan majelis hakim pada gugatan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo penulis menilai sudah tepat dimana hakim

dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sah secara Islam dan tidak ditemukan kecatatan dalam syarat-syarat administrasi perkawinan.

- d. Hasil analisis putusan majelis hakim pada gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo penulis menilai sudah tepat dimana hakim mengabulkan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menasehati Penggugat untuk memindahkan memindahkan gugatan pembatalan perkawinan tersebut tersebut ke perkara pemalsuan pidana. Karena perkara ini sudah termasuk pemalsuan data dan sudah tidak bisa di lanjutkan di pengadilan agama karena data yang diberikan para Tergugat dalam melakukan pernikahan semuanya palsu dari status sampai dengan wali nikahnya.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Tahun 2019-2021) rekomendasi penulis sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Manado agar dapat terus memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, terlebih khusus untuk pihak yang mengajukan permohonan mengenai pembatalan perkawinan. Dan selalu mengedepankan aturan yang berlaku sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk para hakim pengadilan agama, jika sedang menghadapi kasus pembatalan perkawinan, agar lebih memperhatikan aspek keadilan, perlindungan hukum, dan juga masalah pihak yang tergugat atau termohon.
3. Untuk menyelaraskan dengan amanah konstitusi terhadap permohonan pembatalan perkawinan, kiranya Pengadilan Agama Manado dapat melakukan berbagai terobosan hukum yang baru melalui penetapan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dengan cakupan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Nashih Ulwan. *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf (Etika Memilih Jodoh)*
Terj. Abdul Halim Hamid, Jakarta, Cahaya Press, TTh.
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,
Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicial Prudence)*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anugerah, Marta Rizka. *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan
Hukum Islam*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013,
Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.
- Aripin, Jaenal. *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di
Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta:
Pustaka Pelajar, 1996.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995.
- Burhan, Bungi. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,
dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Muhakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, Cet ke 3, 2008.
- Hadari, Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM
Press, 1994.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan
Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading Co., 1978.
- J. Moloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 30, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- M. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Abyar*, Semarang: CV. Toha Putra, TTh.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Martiman, P. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Center Publishing, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013.
- Natsir, Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cet 1, Yogyakarta: UII Pers, 2014.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indoenesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Rasyi, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet 18, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lampung: Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 2 Juli 2013.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* (terj), Bandung: PT Al Ma'arif, 1997, jilid 7.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 14, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2000.
- Straus, Anselm dan Juliet Kalbin *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, terjemah Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susunan TIM. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Mei 2015.
- Suyuthi, Wildan. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang, 2008.
- Tihami dan Sohari Sharani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Tirmidzi. *Shahih Al Tirmidzi*, Juz III, Beirut-Lebanon, Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t.
- Ummah, Karimatul, *Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua* (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecceb6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya/>)
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Malang: Ikip Malang 2008.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Undang-Undang/Peraturan

Amandemen Undang -Undang Peradilan Agama.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

BPK RI. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975*, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>).

Kompilasi Hukum Islam (<https://www.basishukum.com/khi/1/1991>).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010.

Pasal 1 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Menteri Hukum Hak Asasi Manusia R I, 2009).

B. Karya Tulis Ilmiah (Makalah/Tesis/Artikel)

- Bambang Sri Laksono P. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/PA.SMN)*. Yogyakarta. 2007.
- H. Mahjudi. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiawan pada 22 Agustus 2013, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>).
- Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU. Nomor 1 Tahun 1974*. (<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>).
- Yunesia Pingkanita Pelawi. *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PAMEDAN)*. Medan. 2015.

C. Sumber dari Internet:

- <http://coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html> di akses tanggal 25 juni 2021, 13: 50 WITA.
- <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada 19 April 2021, 13:10 WITA.
- <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 19 April 2021, 17.:05 WITA.
- <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 19 April 2021. 14:30 WITA.
- <https://ngada.org/uu1-1974.htm>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada 30 Juni 2021, 14:10 WITA.
- https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf diakses pada 30 Juni 2021, 10:15 WITA.
- <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada 30 Juni 2021, 11:09 WITA.
- Sumber Data Pemerintah Kota Manado.

D. Hasil Wawancara

Pengadilan Agama Manado.

Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Manado Bapak Mufi Ahmad Baihaqi. Manado, 25 Juni 2021, 10:00 WITA.

Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Manado Bapak Satrio Karim. Manado, 25 Juni 2021, 11:00 WITA.

Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Manado Ibu Rokiah Binti Mustaring. Manado, 25 Juni 2021, 08:00 WITA.

LAMPIRAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128
Telepon (0431) 860616. Faksimili (0431) 850774
Website: pasca iain-manado.ac.id, E-mail : pascasarjana@iain-manado.ac.id

Nomor: B-1⁰⁴/In.25/PP.00.9/PPs.A/4/2021

26 April 2021

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal: *Rekomendasi Penelitian*

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Agama Manado

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Fiki Amalia Baidlowi
NIM : 18540266
Semester : VI
Program Studi S2 : Hukum Keluarga

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :
"Pembatalan Perkawinan (Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tahun 2015-2021)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Megister Hukum dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya Mahasiswa yang telah direkomendasikan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan April s/d Juni 2021

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Direktur,

Nasruddin Yusuf



PENGADILAN AGAMA MANADO

Jl. Adipura Raya, Kompleks Pengadilan Terpadu, Kelurahan Kima
Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
Tlp. (0431) 864290, Fax. 870670, email : pa.manado307225@gmail.com
Website : <https://pa-manado.go.id> - 95128

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.18-A1/462 /HM.02.1/8/2021

Berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor : B-204/In.25/PP.00.9/PPs.A/4/2021 tanggal 26 April 2021, maka Ketua Pengadilan Agama Manado, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fiki Amalia Baidlowi

NIM : 18540266

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Manado Kelas 1.A, dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan (Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tahun 2019-2021)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 13 Agustus 2021



Ketua,

[Signature]
Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

NIP. 196902222 199403 1 005

Tembusan Yth :

Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Lokasi :

Waktu :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap putusan nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap putusan nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Mdo?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap putusan nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap putusan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Mdo?

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA MANADO

Wawancara dengan Bpk. Satrip A. M. Karim, Selaku Hakim/ Ketua Majelis.



DOKUMENTASI WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA MANADO

Wawancara dengan Bpk. Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H Selaku Ketua PA Manado



DOKUMENTASI WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA MANADO

Wawancara dengan Ibu Rokiah Binti Mustaring S.HI. Selaku Hakim Anggota.



LAMPIRAN PERMOHONAN GUGATAN

Perihal : **Gugatan Pembatalan Nikah**

Manado, 22 September 2020.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado

Di-

Manado.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Rosita Sadi binti Paiman Sadi**, Tempat tanggal Lahir di Manado 10 Oktober 1958 (61 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171035010580004, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Hp (-); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I:**
- II. **Milka Yunan binti Imran Yunan**, Tempat tanggal Lahir di Manado, 25 Juni 1979 (41 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171036506790001, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Tempat Kediaman Lingkungan IV Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Hp (08124417325); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II:**
- III. **Yudi Yunan bin Imran Yunan**, Tempat tanggal Lahir di Manado, 15 Juni 1981 (39 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171031506810001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman Lingkungan IV Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Hp (-); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III:**
- IV. **Hilman Yunan bin Imran Yunan**, Tempat tanggal Lahir di Manado, 15 Juni 1988 (32 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171031506880003, Agama Islam, Pekerjaan Musisi, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman Lingkungan IV Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Hp (0895705277477); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**

Bahwa Penggugat I, II, dan III hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap :

- I. **Masvin Maliki binti Man Maliki**, lahir di Manado 01 Mei 1971 (49 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Salon, Pendidikan Terakhir Tiada, Tempat Kediaman

di Lingkungan II Kelurahan Singkil Dua (lorong Anggrek) Kecamatan Singkil, Kota Manado, No. Hp
(-) Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- II. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado**, Alamat di Kelurahan Islam Jl. Hasanudin No. 14 Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar gugatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, **Alm. Imran Yunan** telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Masvin Maliki binti Man Maliki /Tergugat** , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta nikah dengan No. KK.23.4/08/PW.00/08/2015 tertanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan** dengan Tergugat adalah cacat hukum karena Identitas **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan** saat itu tertera jejak padahal belakangan diketahui sudah Pernah merikah dengan Tergugat serta masih terikat Pernikahan dengan Penggugat I sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/2/PW.01/33/1993 Tertanggal 14 Mei 1993, dan tidak pernah bercerai dengan **Alm. Imran Yunan** serta tidak pernah memperoleh Izin Poligami dari Penggugat I hingga **Alm. Imran Yunan** meninggal.
3. Bahwa sesuai pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
4. Bahwa oleh Karena **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan** tidak pernah bercerai denga Penggugat I serta tidak pernah juga memperoleh Izin Poligami dari Pengadilan Agama maka sudah seharusnya Pernikahan yang dilakukan **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan dengan Tergugat** dinyatakan tidak Sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum, serta dapat dibatalkannya.
5. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Perkawinan antara **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan** dengan **Masvin Maliki binti Man Maliki (Tergugat)**, termuat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah tertanggal 08 Januari 2015, yang diterbitkan oleh **Syaugi Alkatiri** saat menjabat **Kepala Kantor Urusan Agama** Kecamatan Tuminting Kota Manado, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat I, II, III dan IV memohon dengan hormat agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara **Alm. Imran Yunan bin Moh Zen Yunan** dengan **Masvin Maliki binti Man Maliki (Tergugat)**, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini serta mencatat pada register KUA yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat I

Rosita Sadi binti Paiman Sadi
Hormat Penggugat II

Milka Yunan binti Imran Yunan
Hormat Penggugat III

Yudi Yunan bin Imran Yunan
Hormat Penggugat IV

Hilman Yunan bin Imran Yunan

Perihal : **Gugatan Pembatalan Nikah**

Manado, 11 Juni 2019.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado

Di-

Manado.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Jhonli Winokan bin Arnold Winokan**
U m u r : **54 tahun**
A g a m a : **Kristen Katolik**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta (Sales)**
Alamat : **Jl. Tikala Ares No. 62 Lingkungan III Kelurahan Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado;**
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah antara : **Abubakar Abdjul bin Adnan Abdjul dengan Alma Giovanni Winokan binti Jhonli Winokan**, sebagaimana terbukti dengan **AKTA NIKAH** Nomor : **12/03/II/2019**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunaken Kota Manado, untuk itu hendak mengajukan gugatan kepada :

1. **N a m a** : **Abubakar Abdjul bin Adnan Abdjul**
U m u r : **27 tahun**
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **Tukang Ojek Online**
Alamat : **Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;**
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

2. **N a m a** : **Alma Giovanni Winokan binti Jhonli Winokan**
U m u r : **18 tahun**
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **Tiada**
Alamat : **Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;**
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, Alamat di Kelurahan Meras Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado, selanjutnya disebut **Turut Tergugat ;**

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar gugatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, **Abubakar Abdjul (Tergugat I)** telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Alma Giovanni Winokan (Tergugat II)**, sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah No. : 12/03/II/2019, yang diterbitkan oleh **Yamin Mokohama, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado (Turut Tergugat);**
2. Bahwa selama hubungan Pernikahan antara **Abubakar Abdjul (Tergugat I)** dengan **Alma Giovanni Winokan (Tergugat II)** sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Christofel Enzo, berumur 11 Bulan;**
anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat maupun Istri Penggugat yang notabene adalah Orang Tua Kandung dari Tergugat II padahal ketika melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019, Tergugat II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II (yang ketika itu masih berusia 17 Tahun) sama sekali tidak pernah mendapatkan izin dari Penggugat maupun Istri Penggugat selaku Orang Tua dari Tergugat II, sehingga proses pelaksanaan perkawinan tersebut pun telah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya apabila anak yang hendak menikah belum berusia 21 Tahun diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Orang Tua;
5. Bahwa meskipun Tergugat II yang ketika itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun Turut Tergugat (Kepala KUA Kecamatan Bunaken) tetap saja melaksanakan prosesi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan oleh Turut Tergugat (Kepala KUA Kecamatan Bunaken) telah menerbitkan Buku Nikah berdasarkan Akta Nikah No. 12/03/II/2019;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat selaku Warga Negara yang Taat Hukum dan Aturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merasa telah diabaikan Haknya sebagai Orang Tua dari Tergugat II;
7. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Perkawinan antara **Abubakar Abdjul (Tergugat I)** dengan **Alma Giovanni Winokan (Tergugat II)**, termuat dalam Akta Nikah No. : 12/03/II/2019, yang diterbitkan oleh **Yamin Mokohama, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado (Turut Tergugat)**, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara **Abubakar Abdjul (Tergugat I)** dengan **Alma Giovanni Winokan (Tergugat II)**, sebagaimana termuat dalam **Akta Nikah No. : 12/03/II/2019**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bunaken Kota Manado**, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat

Jhonli Winokan bin Arnold Winokan

Hal : Gugatan Pembatalan Nikah

Manado, 16 Maret 2021

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama
Manado
Di Manado.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

N a m a : **Syaugi Alkatiri bin Ahmad Alkatiri**
Tempat/Tgl Lahir : **Manado, 17 Maret 1972 (umur 48 tahun)**
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang)**
Alamat : **Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;**

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah antara : Awin Makalalag bin Hamin Makalalag dengan Fatmawati Mokodongan binti Halim S Mokodongan, sebagaimana terbukti dengan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : B-08/Kua.23.05.09/PW.01.1/III/2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malalayang Kota Manado, tertanggal 15 Maret 2021, untuk itu hendak mengajukan gugatan kepada :

1. **N a m a** : **Awin Makalalag bin Hamin Makalalag**
U m u r : **38 tahun**
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : **Tukang**
Alamat : **dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;**
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **N a m a** : **Fatmawati Mokodongan binti Halim S Mokodongan**
U m u r : **46 tahun**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil**
Alamat : **dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Wangga Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;**
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar gugatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Tergugat I telah melaksanakan Pemikahan dengan Tergugat II, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. : B-08/Kua.23.05.09/PW.01.1/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh **Penggugat** yaitu **Syaugi Alkatiri bin Ahmad Alkatiri**, NIP.197203172000031001, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
2. Bahwa selama hubungan Pemikahan antara Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sebelum dilaksanakan akad Nikah Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah memberikan keterangan palsu yang mengatakan bahwa Tergugat I berstatus Jejaka dan Tergugat II berstatus Perawan dan belum pernah menikah padahal faktanya Tergugat I masih terikat pemikahan dengan Istri sah sebelumnya dan belum bercerai sedangkan Tergugat II juga masih terikat pemikahan dengan Suami sah sebelumnya dan belum bercerai;
4. Bahwa Tergugat II patut diduga juga telah memberikan keterangan palsu berkaitan dengan status wali nikah tersebut dimana Tergugat II mengatakan bahwa wali tersebut adalah Ayah Kandung dari Tergugat II padahal faktanya yang menjadi wali nikah adalah Imam Mesjid Al Haq yaitu Bapak Mahmud Pawewang yang bukan merupakan wali nikah yang sah;
5. Bahwa dikarenakan perbuatan para Tergugat yang menyembunyikan perihal status pemikahan dan status wali nikah tersebut, maka Penggugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado merasa keberatan dengan adanya dugaan keterangan palsu yang disampaikan oleh para Tergugat. Sehingga Penggugat sangat mengharapkan agar kiranya Pemikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana termuat dalam DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : B-08/Kua.23.05.09/PW.01.1/III/2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malalayang Kota Manado, tertanggal 15 Maret 2021, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemikahan antara **Awin Makalalag bin Hamin Makalalag** dengan **Fatmawati Mokodongan binti Halim S Mokodongan** sebagaimana tercantum dalam DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : B-08/Kua.23.05.09/PW.01.1/III/2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malalayang Kota Manado, tertanggal 15 Maret 2021, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat

Syaugi Alkatiri bin Ahmad Alkatiri

Perihal : **Gugatan Pembatalan Nikah**

Manado, 26 Juni 2020.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado

Di-

Manado.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PUTRA AKBAR SALEH, S.H. dan FIRMANSYAH PRATAMA ALIM, S.H. keduanya adalah **Advokat & Konsultan Hukum**, dalam hal ini memilih domisili hukum Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minhasa Utara, berdasarkan surat khusus tanggal 25 Juni yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register dengan No : 41/Kuasa/Pdt.G/2020/PA.Mdo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- I. **Ilham Bongso bin Tarmidji Bongso**, Tempat tanggal Lahir di Manado 14 Agustus 1983 (36 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 3674061408830004, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. ATI, Pendidikan Terakhir Strata Satu (Sarjana Teknik), Tempat Kediaman di Perum Resinda Blok C 18 No 15 Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, Nomor Hp (0818814883); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
- II. **Febri Darmita binti Tarmidji Bongso**, Tempat tanggal Lahir di Gorontalo 27 Januari 1988 (32 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 3674066701880004, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Terakhir Strata Satu (Sarjana Kedokteran Gigi), Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor Hp (085287523185); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
- III. **Ikhsan Bongso bin Tarmidji Bongso**, Tempat tanggal Lahir di Gorontalo 26 Februari 1991 (29 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 3674062602910003, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. ZTE, Pendidikan Terakhir Strata Satu (Sarjana Teknik Informasi), Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Talise Baru Mantikulore Kota Palu, Nomor Hp (082190881620); untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

Bahwa Penggugat I, II, dan III hendak mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap :

- I. **Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso**, lahir di Manado 26 Februari 1957 (63 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Bumn, Pendidikan Terakhir Strata Satu (Sarjana Ekonomi), Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil, Kota Manado, No. Hp 0811272746; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- II. **Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola**, lahir di Manado 28 Juli 1981 (38 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir, Tempat Kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- III. **Musri Taroreh, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua Kota Manado**, Alamat di Kelurahan Ranomut Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar gugatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, **Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso (Tergugat I)** telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola (Tergugat II)**, sebagaimana buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh **Nusri Taroreh** selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado (**Tergugat III**);
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I, II, dan III yang notabenehnya adalah anak Kandung dari Tergugat I padahal ketika melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 diduga tidak sesuai mekanisme pernikahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diduga penghulu yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah seorang yang bernama **Usman Joyosiroto** TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI SEORANG PENGHULU YANG TERSERTIFIKASI;
3. Bahwa menurut Penggugat I, II, dan III bahwa Tergugat II adalah wanita yang tidak pantas untuk dinikahi oleh Tergugat I dilihat dari latar belakang Tergugat II, mengingat nama baik Tergugat I adalah merupakan ketua **BTM Masjid Nurul Huda** maka tidak sepatutnya menikah Tergugat II hal tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga Tergugat I pada umumnya;
4. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Perkawinan antara **Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso (Tergugat I)** dengan **Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola (Tergugat II)**, termuat dalam buku nikah tertanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh **Nusri Taroreh**, selaku **Kepala Kantor Urusan Agama** Kecamatan Paal Dua Kota Manado (**Tergugat III**), harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat I, II, dan III memohon dengan hormat agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara **Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso (Tergugat I)** dengan **Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola (Tergugat II)**, sebagaimana termuat dalam kopian buku nikah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota

Manado, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Para Penggugat (I, II, dan III) /
Kuasa Penggugat

PUTRA AKBAR SALEH, S.H.

FIRMANSYAH PRATAMA ALIM, S.H.